



ARAH BARU
EKONOMI ISLAM
DI INDONESIA

Firda Zulfa Fahrani, Dini Vientiany, Umar Fauzi, Dina Arfianti Siregar,
Suraya Murcita Ningrum, Rudi Hartono, Nasrullah Bin Sapa, Arridho Abduh,
Riza Rizki Faozan Syakur

**ARAH BARU EKONOMI ISLAM
DI INDONESIA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ARAH BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Firda Zulfa Fahriani, Dini Vientiany, Umar Fauzi,
Dina Arfianti Siregar, Suraya Murcita Ningrum,
Rudi Hartono, Nasrullah Bin Sapa, Arridho Abduh,
Riza Rizki Faozan Syakur

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA



ARAH BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Firda Zulfa Fahriani, Dini Vientiany, Umar Fauzi, Dina Arfianti Siregar,
Suraya Murcita Ningrum, Rudi Hartono, Nasrullah Bin Sapa,
Arridho Abduh, Riza Rizki Faozan Syakur

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

ISBN:

978-623-89502-3-2

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

November 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Buku Arah Baru Ekonomi Islam di Indonesia hadir sebagai kontribusi penting dalam memahami dan mengeksplorasi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan historis, teoretis, dan praktis, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan ekonomi Islam dari masa lalu hingga proyeksinya di masa depan.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menjelaskan bagaimana konsep dan prinsip dasar ekonomi Islam diterapkan dalam konteks Nusantara, peran strategis ulama dan lembaga Islam, hingga dinamika dan tantangan yang dihadapi di era modern. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas perkembangan lembaga keuangan syariah, peluang dan tantangan ekonomi syariah, serta integrasi

ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional yang relevan dengan kondisi saat ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi, dan siapa pun yang peduli terhadap kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan panduan dalam menciptakan arah baru bagi ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Deli Serdang, 8 November 2024 M
6 Jumadil Awal 1446 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Ekonomi Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan dinamika yang terus berkembang seiring waktu. Buku Arah Baru Ekonomi Islam di Indonesia ini hadir sebagai upaya untuk mendalami perjalanan ekonomi Islam di Nusantara, baik dari perspektif sejarah, prinsip, hingga tantangan dan peluang di era modern.

Buku ini disusun secara komprehensif, dimulai dari penelusuran sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan pengaruhnya terhadap pola perekonomian masyarakat, hingga implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang terus relevan dalam menjawab kebutuhan zaman. Lebih lanjut, pembahasan meluas ke isu-isu kontemporer, seperti peran lembaga keuangan syariah, strategi pengembangan ekonomi syariah, hingga integrasinya dengan agenda pembangunan nasional.

Sebagai editor, kami meyakini bahwa buku ini tidak hanya memperkaya wawasan pembaca mengenai ekonomi Islam, tetapi juga menjadi refleksi penting atas peluang besar yang dimiliki Indonesia dalam memimpin pengembangan ekonomi syariah di tingkat global. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bagian dari langkah besar untuk membangun arah baru ekonomi Islam yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan di Indonesia.

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.
Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA
Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
EKONOMI ISLAM DALAM SEJARAH NUSANTARA.....	1
A. Diskursus Awal Pemikiran Ekonomi Islam.....	1
B. Sejarah Masuknya Islam di Nusantara	2
C. Metode Penyebaran Islam di Nusantara.....	4
D. Kedatangan Islam dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Nusantara	8
E. Implementasi Ekonomi Islam di Nusantara.....	12
F. Proyeksi Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia	13
KONSEP DAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Konsep Ekonomi Islam	20
C. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	27

PERAN ULAMA DAN LEMBAGA ISLAM	
DALAM EKONOMI	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Memahami dan Perintah Patuh kepada Ulama dan <i>Umara'</i>	38
C. Mengenal Lembaga Islam dan Prinsip Ekonomi Syariah	40
D. Tugas Ulama dan Lembaga Islam terhadap Kemajuan dan Keberkahan Ekonomi Syariah	43
DINAMIKA EKONOMI ISLAM DI ERA MODERN	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Globalisasi dan Ekonomi Syariah	51
C. Prinsip Ekonomi Islam	57
D. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam	60
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	66
C. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	68
D. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	73
E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	81
PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Potensi Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia	91
C. Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	102

D. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	110
--	-----

INTEGRASI EKONOMI ISLAM & AGENDA

PEMBANGUNAN NASIONAL	117
A. Pendahuluan.....	117
B. Ekonomi Islam	119
C. Agenda Pembangunan Nasional	121
D. Integrasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional.....	123
E. Manfaat Integrasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional	124
F. Kebijakan dan Strategi untuk Integrasi	126
G. Strategi Implementasi Ekonomi Islam dalam Agenda Pembangunan	127
H. Tantangan dan Hambatan dalam Integrasi.....	129
I. Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan.....	132
J. Dampak Integrasi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Nasional di Indonesia	134

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH	137
A. Pendahuluan.....	137
B. Inklusi Keuangan	145
C. Tujuan Inklusi Keuangan	146
D. Strategi Nasional Keuangan Inklusi	147
E. Indikator dan Sasaran Inklusi Keuangan	149

DAFTAR PUSTAKA	151
-----------------------------	------------

BIOGRAFI PENULIS



EKONOMI ISLAM DALAM SEJARAH NUSANTARA

A. Diskursus Awal Pemikiran Ekonomi Islam

Ekonomi berperan sebagai landasan vital dalam kehidupan yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan material manusia. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya sekadar agama yang mengatur dalam bingkai akidah dan syariah, tetapi juga menyediakan sistem dan konsep ekonomi yang holistik. Aktivitas ekonomi dalam konteks akidah berarti bahwa seorang muslim harus melaksanakan usaha dengan niat ibadah kepada Allah, disertai keikhlasan, kesabaran, dan memohon pertolongan-Nya.

Sementara itu, aktivitas ekonomi dalam kerangka syariah mengharuskan individu untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadis saat menjalankan kegiatan ekonomi. (Mursal, 2015) Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan panduan yang mendalam dan komprehensif, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mereka, sekaligus memastikan bahwa aktivitas

tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diusung oleh ajaran Islam.

Konsep ekonomi Islam muncul di tengah kompleksitas dunia ekonomi modern, yang menawarkan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Ekonomi Islam juga menawarkan paradigma tentang transaksi dan kesejahteraan yang berbeda dengan konsep ekonomi yang kita kenal selama ini. Pada paradigma ekonomi dalam Islam memiliki landasan etika yang kuat dan menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Etika ekonomi Islam memandang bahwa praktik ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai agama, termasuk *fairness* (keadilan), yang menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Syahrul Amsari, 2019).

B. Sejarah Masuknya Islam di Nusantara

Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia telah dikenal sebagai pelaut ulung yang mampu menjelajahi lautan. Pada awal masehi, sudah terdapat jalur pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak zaman kuno telah menjadi pusat perhatian karena hasil bumi yang dijual di sana sangat menarik bagi para pedagang, serta menjadi jalur penting antara China dan India. Di sisi lain, pala dan cengkeh dari Maluku diperdagangkan di Jawa dan Sumatera, sebelum akhirnya dijual kepada pedagang asing. Antara abad ke-1 dan ke-7 M, pelabuhan-pelabuhan utama di Sumatra dan Jawa, seperti Lamuri (Aceh), Barus, dan Palembang di Sumatra, serta Sunda Kelapa dan Gresik di

Jawa, sering disinggahi oleh para pedagang asing (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 1993).

Sejak abad ke-7 M (abad I H), pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India telah tiba di kepulauan Indonesia untuk berdagang, bersamaan dengan berkembangnya Islam di Timur Tengah. Sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511, Malaka telah menjadi pusat utama perdagangan dan pelayaran. Dari Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh Nusantara diangkut ke China dan India, khususnya Gujarat, yang menjalin hubungan dagang langsung dengan Malaka pada saat itu. Dengan demikian, Malaka menjadi jalur pelayaran yang sangat penting. Lebih jauh ke barat dari Gujarat, perjalanan laut melewati Laut Arab, yang bercabang menjadi dua rute. Rute pertama mengarah ke utara menuju Teluk Oman, melalui Selat Ormuz, ke Teluk Persia. Rute kedua melewati Teluk Aden dan Laut Merah, dan dari kota Suez, perdagangan dilanjutkan melalui daratan ke Kairo dan Iskandariah. Melalui jalur pelayaran ini, kapal-kapal Arab, Persia, dan India berlayar bolak-balik dari Barat ke Timur, hingga mencapai negeri China, memanfaatkan angin musim untuk perjalanan mereka (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 1993).

Ada indikasi bahwa kapal-kapal China mulai mengikuti rute perdagangan ini setelah abad ke-9 M, meskipun mereka hanya mencapai pantai barat India karena barang yang diperlukan sudah bisa didapatkan di daerah tersebut. Dari catatan China, diketahui bahwa pada masa dinasti Tang (abad ke-9 hingga ke-10), orang-orang Ta-Shih, yang merujuk pada orang Arab dan Persia yang sudah memeluk Islam, telah berada di Kanton (Kan-fu) dan Sumatera. Perkembangan perdagangan internasional antara negeri-negeri di Asia Barat dan Timur kemungkinan dipicu oleh aktivitas kerajaan Islam Bani Umayyah di barat dan kerajaan

Sriwijaya di Asia Tenggara, yang pada masa Sriwijaya, para pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan China dan pantai timur Afrika. Di masa berikutnya, penduduk kepulauan ini mulai memeluk Islam, dimulai dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang Muslim. Menjelang abad ke-13 M, komunitas Muslim telah terbentuk di Samudera Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Di Jawa, terdapat makam Fatimah binti Maimun di Loran (Gresik) yang berasal dari tahun 475 H (1082 M), serta makam-makam Islam di Tralaya dari abad ke-13 M, yang menunjukkan adanya perkembangan komunitas Islam di pusat kekuasaan Hindu-Jawa saat itu, yaitu Majapahit (Abdullah, 1991).

C. Metode Penyebaran Islam di Nusantara

Proses Islamisasi memang tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung intensif dengan berbagai cara dan Saluran (Buchori, 2009). Diantara saluran Islamisasi tersebut antara lain:

1. Saluran Perdagangan

Salah satu saluran awal Islamisasi di Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Hal ini sesuai dengan gencarnya lalu lintas perdagangan abad-7 sampai abad ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, Tenggara dan Timur benua Asia dan dimana pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan diantara masyarakat Indonesia dan pedagang (Tjandrasasmita, 1984).

2. Saluran Perkawinan

Saluran Islamisasi yang terjadi melalui institusi perkawinan, khususnya antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, menunjukkan keterkaitan yang signifikan dalam proses penyebaran Islam. Hubungan yang terjalin ini sering kali berlanjut dengan pernikahan antara putri dari kalangan pribumi dan para pedagang Muslim, yang pada gilirannya menghasilkan generasi baru yang beridentitas Muslim. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang berperan penting dalam integrasi nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat lokal (Tjandrasasmita, 1984).

Dari perspektif ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan ketertarikan, terutama di kalangan putri-putri bangsawan, untuk menjalin pernikahan dengan saudagar-saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka biasanya menjalani proses Islamisasi. Setelah memiliki keturunan, jangkauan sosial mereka semakin meluas, yang pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, wilayah-wilayah, dan kerajaan-kerajaan Muslim (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 2007).

3. Saluran Dakwah

Proses dakwah dilakukan oleh para *mubaligh* yang tiba bersamaan dengan para pedagang. Selain itu, sebagian dari mereka juga merupakan para sufi yang mengembara, membawa ajaran Islam dan nilai-nilai spiritual dalam perjalanan mereka. Interaksi ini tidak hanya memperluas penyebaran agama, tetapi juga memperkaya budaya lokal melalui pertukaran pengetahuan dan praktik keagamaan (Sunanto, 2012).

4. Saluran Tasawuf

Jalur tasawuf merupakan salah satu pendekatan dalam proses Islamisasi yang dilakukan melalui pengajaran teosofi. Pendekatan ini berupaya mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, termasuk ajaran agama Hindu, ke dalam kerangka ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan kodifikasi ajaran-ajaran tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, jalur tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai medium penyebaran Islam, tetapi juga sebagai jembatan untuk mengintegrasikan dan menghargai tradisi dan keyakinan yang sudah ada (Busman Edyar, 2009).

5. Saluran Pendidikan

Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, yang meliputi pesantren dan pondok pesantren yang dikelola oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Di lembaga-lembaga ini, calon ulama dan pengajar agama menerima pendidikan yang mendalam tentang ajaran Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam di berbagai lokasi.

Dalam peran mereka sebagai tokoh keagamaan, para kiai ini seringkali mendirikan pesantren baru. Seiring dengan meningkatnya reputasi kiai dalam mengajar, semakin dikenal pula pesantrennya, sehingga pengaruhnya dapat meluas ke daerah yang lebih jauh. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat komunitas keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada penyebaran

nilai-nilai Islam di masyarakat yang lebih luas (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 1993).

6. Saluran Kesenian

Salah satu saluran Islamisasi yang paling dikenal melalui kesenian adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam seni pertunjukan ini, dikenal sebagai dalang yang sangat mahir. Ia tidak memungut biaya untuk setiap pertunjukan, melainkan mengajak para penonton untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai upahnya. Meskipun sebagian besar cerita dalam wayang diambil dari epik Mahabharata dan Ramayana, banyak elemen ajaran Islam serta nama-nama pahlawan Muslim juga disisipkan ke dalam narasi tersebut (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 1993). Pendekatan ini tidak hanya memperkaya tradisi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai Islam di kalangan Masyarakat.

Islamisasi juga berlangsung melalui berbagai bentuk seni lainnya, termasuk seni arsitektur, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan sastra. Contohnya, dalam seni arsitektur, kita dapat melihat pengaruh Islam yang kuat pada bangunan-bangunan bersejarah seperti Masjid Agung Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, serta Baiturrahman di Aceh dan Ternate (Tjandrasasmita, 1984). Bangunan-bangunan ini tidak hanya mencerminkan estetika yang kaya, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Dengan demikian, seni tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai media efektif dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

7. Saluran Politik

Pengaruh kekuasaan raja memiliki peranan yang signifikan dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, cenderung rakyatnya mengikuti langkah sang raja, mengingat tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemimpin mereka. Raja berfungsi sebagai panutan dan teladan dalam masyarakat. Contohnya, di Sulawesi Selatan dan Maluku, mayoritas penduduk mulai memeluk Islam setelah raja mereka mengadopsi agama tersebut. Dengan demikian, pengaruh politik raja sangat membantu dalam penyebaran Islam di wilayah-wilayah tersebut, menunjukkan bagaimana faktor politik dan kepemimpinan dapat berkontribusi pada transformasi sosial dan budaya dalam konteks agama (Tjandrasasmita, 1984).

Selain itu, di Sumatra, Jawa, dan bagian Timur Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam sering kali terlibat dalam konflik dengan kerajaan-kerajaan non-Islam demi kepentingan politik. Kemenangan yang diraih oleh kerajaan-kerajaan Islam dalam pertempuran ini tidak hanya memperkuat posisi politik mereka, tetapi juga mendorong banyak penduduk dari kerajaan non-Islam untuk memeluk agama Islam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dinamika politik dan militer dapat berfungsi sebagai pendorong dalam proses Islamisasi, memperluas pengaruh dan dominasi Islam di wilayah-wilayah tersebut (Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 1993).

D. Kedatangan Islam dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Nusantara

Babak baru perkembangan pemikiran ekonomi Islam muncul pada tahun 1976 ketika diadakan Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah. Konferensi yang

dihadiri oleh tokoh-tokoh Muslim ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia (Cahyono Bayu Aji, 2017).

Beberapa faktor mendorong perkembangan baru ini, pertama, munculnya kekuatan ekonomi yang dikenal sebagai *petro dollar*, yaitu dollar yang dihasilkan dari industri perminyakan yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. *Kedua*, adanya kesadaran akan kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriah, yang mengemuka di kalangan dunia Islam pada dasawarsa 1970-an. *Ketiga*, lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang menerima pendidikan modern, baik di negara-negara Barat maupun di negara-negara Islam itu sendiri (Raharjo, 1999).

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Kehadiran ekonomi Islam sebagai praktik sehari-hari diperkirakan bermula bersamaan dengan kedatangan Islam itu sendiri, yang diperkenalkan oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Para penyebar ajaran ini tidak hanya membawa nilai-nilai spiritual, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip tijarah, yang mencerminkan integrasi antara ajaran Islam dan praktik ekonomi lokal. Dengan demikian, proses ini menciptakan fondasi bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, yang terus berevolusi sejalan dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat (Janwari, 2012).

Gagasan mengenai ekonomi Islam di Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20 dengan pendirian Syarikat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi. Pendirian SDI mencerminkan keinginan umat Islam untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh kolonial Belanda serta persaingan perdagangan dengan pedagang China. Pada masa itu, sistem ekonomi yang

diperkenalkan oleh kolonialisme Belanda mencerminkan karakteristik kapitalisme, yang dalam banyak aspek bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inisiatif ini menandai langkah awal umat Islam dalam upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan mereka (Cahyono Bayu Aji, 2017). Pemikiran ekonomi Islam menunjukkan karakteristik yang unik pada setiap periode sejarah. Hal ini dipengaruhi oleh konteks zaman saat pemikiran tersebut muncul. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan yang muncul pada masa Orde Baru. Begitu pula, pemikiran ekonomi Islam yang berkembang selama Orde Baru berbeda dari yang muncul setelah berakhirnya periode tersebut (Cahyono Bayu Aji, 2017).

Pada periode Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat dengan ideologi kiri. Hal ini tercermin dalam penggunaan istilah “Sosialisme Religius” yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara. Istilah ini digunakan untuk membedakan pandangan mereka dari Sosialisme Marxis yang lebih sekuler. Tjokroaminoto dan Prawiranegara berusaha untuk mengintegrasikan gagasan-gagasan sosialisme dengan nilai-nilai ke-Islaman, menciptakan sebuah sinergi yang relevan dengan konteks sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Melalui pendekatan ini, mereka berupaya menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam (Cahyono Bayu Aji, 2017).

Sementara itu, pada era Orde Baru muncul berbagai pemikiran tandingan terhadap pemikiran yang berkembang

pada masa Orde Lama. Para pendukung Orde Baru menganggap bahwa orientasi sosial-politik pada Orde Lama cenderung bersifat ideologis dan politis. Mereka berargumen bahwa pendekatan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan praktis dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat itu, sehingga mendorong munculnya pemikiran yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pembangunan (Salim, 2005). Persoalan-persoalan praktis yang dapat secara langsung mengatasi kebutuhan masyarakat luas seringkali diabaikan. Para pendukung Orde Baru menilai bahwa pola pemikiran sosial-politik Orde Lama menjadikan "politik sebagai panglima." Dalam konteks Orde Baru, pemikiran yang diangkat dan dijadikan program kerja pemerintah lebih berfokus pada isu-isu pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan konkret yang dihadapi oleh masyarakat dan mengedepankan aspek pembangunan sebagai prioritas utama (Cahyono Bayu Aji, 2017).

Saat ini, kondisi perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah mengalami perubahan signifikan. Gagasan-gagasan tersebut kini telah memasuki tahap diskursus yang lebih mendalam, yang tercermin dalam proses institusionalisasi yang melibatkan pengakuan resmi dan pengaturan melalui kerangka hukum, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah di tingkat nasional. Ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi pembangunan. Di tengah pertumbuhan pesat industri perbankan syariah, muncul berbagai pemikiran ekonomi Islam yang berfungsi ganda: pertama, sebagai dukungan terhadap industri ini dengan menyediakan kerangka teori dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai

Islam; dan kedua, sebagai kritik terhadap praktik-praktik yang ada (Cahyono Bayu Aji, 2017).

E. Implementasi Ekonomi Islam di Nusantara

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari berbagai pihak. Cendekiawan Muslim, yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memainkan peran kunci dalam merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di negara ini pada tahun 1992. Langkah ini menjadi tonggak sejarah yang menandai awal praktik dan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Pada fase awal operasionalnya, BMI berhasil bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, yang berdampak signifikan pada seluruh sektor perekonomian. Keberhasilan BMI dalam mengatasi tantangan tersebut tidak hanya menunjukkan daya tahan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan harapan dan keyakinan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang lebih luas di Indonesia.

Merespons prestasi BMI, pemerintah Indonesia juga menunjukkan dukungan yang positif terhadap pengembangan ekonomi Islam. Pencapaian yang diraih oleh bank tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum yang bertujuan untuk mendukung dan mengatur praktik aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam bidang perbankan syariah, investasi, dan asuransi. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi Islam, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Muhammad Cahlanang Prandawa, 2022).

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan mengalami percepatan. Sejumlah pemangku kepentingan dan regulator telah menyiapkan strategi agar ekonomi syariah jadi penunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori mengatakan sejumlah proyeksi internasional menyebut Indonesia masih akan terus tumbuh ditopang integrasi ekosistem ekonomi syariah. Pengembangan didorong bersamaan dari industri halal, keuangan syariah, *fintech*, hingga keuangan sosial syariah (Mallika Nurwin Fitria, 2022).

F. Proyeksi Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia

Proyeksi untuk ekonomi Islam di Indonesia di masa depan terlihat sangat menjanjikan, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta sumber daya yang melimpah. Ada beberapa faktor yang mendukung proyeksi tersebut, antara lain:

1. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang mencakup bank syariah dan asuransi syariah, terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Diperkirakan bahwa permintaan akan layanan keuangan syariah akan terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya individu dan usaha yang mencari alternatif investasi yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, inovasi produk di bidang *fintech* syariah juga memainkan peran penting dalam memperluas aksesibilitas layanan keuangan. *Fintech* syariah tidak hanya menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi

juga meningkatkan inklusivitas dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel.

Dengan adanya kombinasi antara peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan regulasi dari pemerintah, dan inovasi teknologi, sektor keuangan syariah di Indonesia berpotensi untuk tumbuh secara signifikan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral semakin meningkat. Banyak individu kini beralih ke produk halal, tidak hanya dalam sektor makanan, tetapi juga meluas ke bidang fashion, kosmetik, dan layanan lainnya. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa konsumen semakin menghargai integritas dan keberlanjutan dalam pilihan mereka.

Akibatnya, permintaan terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai produk yang memenuhi kriteria halal, serta mendorong inovasi dalam desain dan pemasaran. Selain itu, meningkatnya kesadaran ini juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam praktik bisnis mereka, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengevaluasi kesesuaian produk dengan nilai-nilai yang mereka anut.

3. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia kini semakin fokus pada pengembangan ekonomi syariah dengan menerapkan regulasi yang mendukung. Kebijakan yang mendorong industri halal, pendidikan ekonomi syariah, dan penguatan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

4. Peluang Sektor Halal

Sektor industri halal, yang mencakup berbagai bidang seperti makanan, kosmetik, fashion, dan pariwisata, menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berkembang. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pusat industri halal di tingkat global.

Meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk halal membuka peluang signifikan bagi produsen lokal untuk mengeksport produk mereka. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan mengembangkan standar kualitas yang tinggi dan meningkatkan kapasitas produksi, produsen lokal dapat bersaing secara efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan produk halal. Inisiatif ini dapat memperluas jangkauan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Peningkatan Kewirausahaan

Semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak wirausahawan baru kini mendirikan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga

menekankan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Pendekatan ini menciptakan model bisnis yang lebih etis, di mana para pengusaha berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan meningkatnya jumlah usaha yang berbasis syariah ini, ada potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran di negara ini. Inisiatif kewirausahaan yang berorientasi sosial ini juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

6. Integrasi Teknologi

Penggunaan teknologi dalam ekonomi syariah, terutama di bidang *fintech*, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat dan efisien. Berbagai inovasi seperti *platform crowdfunding* syariah memungkinkan individu dan usaha untuk mengumpulkan dana sesuai dengan prinsip syariah, sementara sistem pembayaran digital menawarkan cara yang aman dan cepat untuk melakukan transaksi. Selain itu, aplikasi zakat semakin populer, memudahkan pengguna dalam menghitung, membayar, dan mendistribusikan zakat secara transparan. Semua ini berkontribusi pada kemudahan bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Pendidikan dan Penelitian

Pendidikan ekonomi syariah di perguruan tinggi semakin mendapatkan perhatian yang signifikan. Upaya ini

menghasilkan generasi profesional baru yang tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis secara efektif. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan ekonomi syariah berpotensi mendorong inovasi dan pengembangan metode baru dalam sektor ini.

Dengan demikian, lulusan yang terampil dan berpengetahuan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pemimpin dalam industri ini.

8. Peluang Global

Meningkatnya perhatian global terhadap ekonomi Islam, menjadikan Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah di tingkat internasional. Keunggulan yang dimiliki Indonesia, seperti sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budayanya, memungkinkan negara ini untuk menarik investasi asing serta membangun kemitraan strategis di sektor ini. Selain itu, potensi pasar yang besar dan inisiatif pemerintah yang mendukung dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ekonomi global yang berbasis syariah.



KONSEP DAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam (*al-Iqtishad al-Islamy*) adalah ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai, norma, dan prinsip syariah. Dimana sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi kebermaknaan dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakoninya dalam kehidupan dunia. Sistem ekonomi ini terbangun dalam rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem yang termasuk dalam ekonomi Islam ini mencakup pandangan dunia dan moral yang mempengaruhi, membimbing, dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran kemanusiaan yang berketuhanan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di semua aspek kehidupan.

Demikian pula adanya dengan ekonomi Islam yang diakui merupakan ekonomi berkeadilan yang hadir sebagai alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pola

berekonomi yang mengusung nilai keadilan yang dapat diterapkan tanpa harus merugikan kelompok tertentu dan tidak berpihak pada kelompok tertentu.

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam, yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai *rahmatan lil'alam* agama kebaikan dan kesejahteraan ekonomi Islam yang berlandaskan pada tauhid dan menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik Sang Pencipta, sehingga unsur keserakahan tidak terpuruk dan mempengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem kehadirannya tidak berlatarkan pada sebuah apologetic semata, dan kehadiran ekonomi syariah tidak juga disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan.

Ekonomi Islam ini datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan penjabarannya melalui Sunah Rasulullah Saw. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam Alquran dan Sunah maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

B. Konsep Ekonomi Islam

Said Sa'ad Marthon (2004), mengemukakan ekonomi Islam dibangun atas empat karakteristik, yaitu *Pertama*, dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme yang selalu menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat; *Kedua*, kebebasan berekonomi dalam artian sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah; *Ketiga*,

dualisme kepemilikan pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki, oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah Swt; *Keempat*, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

M. Yasir Nasution (2002) mengemukakan bahwa ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional, yaitu pada landasan filosofisnya dan asumsi asumsi tentang manusia. Menurut Beliau ekonomi Islam dibangun atas empat landasan filosofis, yakni: *Pertama*, ketauhidan dengan pemahaman bahwa semua yang di alam ini merupakan ciptaan Allah Swt. dan hanya Allah-lah yang mengatur segala sesuatunya termasuk mekanisme hubungan antarmanusia, cara memperoleh rezeki, dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya; *Kedua*, keadilan dan keseimbangan, dalam hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi pada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt; *Ketiga*, kebebasan, dalam artian manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah Swt. yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi Syariah adalah sesuatu keharusan; *Keempat*, pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan yang diambilnya.

Amiur Nuruddin (2010) memparkan setidaknya ada empat landasan filosofis ekonomi syariah yang dapat

membedakannya dengan ilmu ekonomi konvensional. Landasan tersebut adalah; *Pertama*, Tauhid (*al-Tauhid*), adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Betapa konsep tauhid ini sebagai prinsip dan landasan utama ekonomi Islam benar bebar memberi implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat secara langsung dari instrument instrument ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan dan kejujuran seperti, zakat, infak, sedekah, wakaf, sekaligus menolak segala bentuk kebatilan, kezaliman, kemudaratan, kecurangan, penipuan, ketidakpastian, monopoli, spekulasi, riba, dan lain lain yang merupakan elaborasi ajaran Islam yang berbasis tauhid. *Kedua*, keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*) yang ditegaskan dalam sejumlah ayat Alquran sebagai fondasi utama terciptanya kesejahteraan hidup manusia. Keadilan dan keseimbangan secara alamiah dapat dilihat dalam hukum dan tatanan yang harmonis pada alam semesta sekaligus pada semua norma perilaku yang mengatur kehidupan individu dan sosial manusia. Dalam ekonomi Islam keadilan dan keseimbangan harus tercermin pada terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, hal ini disebabkan karena kedua unsur ini adalah merupakan dua sisi dari satu entitas.

Dengan ini pembangunan bukan hanya terpusat pada segelintir orang saja seperti diperjelas dalam QS. Al Hasyar [59]: 7 dimana rezeki yang diperoleh manusia sejatinya adalah kerja kolektif yang didalamnya terdapat peran dan keterlibatan banyak orang (Nuruddin & Kalam, 2008). Selanjutnya masih dalam pemikiran Amiur Nuruddin, konsep keadilan dalam Islam terhadap pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan

adanya perbedaan pendapatan, karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan, dan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, kebebasan (*al-hurriyah*) yang mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Manusia mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena dengan kebebasan itu manusia dapat mengoptimalkan aktualisasi potensinya dengan melakukan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Walaupun demikian didalam ajaran Islam kebebasan bukan bermakna liberalisme melainkan sangat terkait pada nilai nilai tauhid dan pengaruhnya dalam membentuk kepribadian diri (Maududi 1984). Semua aktivitas dan perilaku sejatinya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi dihadapan Allah Swt. Sehingga dengan kebebasan yang bertanggungjawab itu lahirlah nilai pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt. sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. *Keempat*, tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), adalah sebuah konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan Allah Swt. kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggungjawabkan manusia dihadapan Allah nantinya. Dengan kata lain kebebasan itu sendiri adalah amanah Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu perlu ditetapkan Batasan apa yang bebas dilakukan manusia dengan tetap bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Abdul Ghofur (2020) memposisikan ekonomi Islam dalam totalitas sistem Islam dimana, ekonomi Islam ini dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian tak terpisahkan secara integral dari agama Islam.

Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*) dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap baik kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti (*qoth'i*) dan berlaku permanen, sementara beberapa yang lain bersifat kontekktual sesuai dengan situasi dan kondisi.

Konsep ekonomi Islam lainnya mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda beda. sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan duniawi. Islam sendiri memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material spiritual, individual sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan diakhirat. Sejahtera di dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikamatan hidup indrawi, baik itu fisik, intelektual biologis ataupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikamatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat yang abadi. Informasi terkait kesejahteraan ini hanya akan diperoleh dari Tuhan, yaitu melalui ajaran yang diwahyukan dalam Alquran dan Sunah.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi masalah yaitu kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Namun adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya, berbagai keterbatasan manusia, serta munculnya konflik antara tujuan

duniawi dan ukhrawi menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Ilmu ekonomi Islam lahir untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan ini relatif ini.

Falah dapat diwujudkan apabila terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *masalahah* yang dapat diartikan segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalahah ini menjadi dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nash*), dan material (*maal*). Kemudian terdapat tiga aspek utama yang harus diselesaikan oleh ekonomi agar *falah* ini tercapai, yaitu *Pertama*, konsumsi; *output* komoditas apa dan berapa yang diperlukan agar kemaslahatan maksimal tercapai; *Kedua*, produksi; bagaimana *output* dihasilkan agar kemaslahatan maksimal tercapai; dan *Ketiga*, distribusi; bagaimana sumber daya dan *output* didistribusikan agar setiap individu mendapatkan *masalahah* yang maksimal.

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Alquran dan Sunah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya. Ekonomi Islam juga tidak dikotomikan antara aspek normatif dan positif dalam ilmu. Dalam pandangan positivisme, ekonomi konvensional hanya mempelajari perilaku ekonomi manusia yang ada dan memisahkan aspek lain berupa petunjuk yang datang selain individu pelaku ekonomi, seperti kebijakan pemerintah ataupun etika sosial. Aspek ini dipandang sebagai sesuatu yang normatif, sedangkan dalam ekonomi Islam mempelajari apa yang akan dan telah terjadi

pada individu dan masyarakat yang perilaku ekonominya diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar perilaku individu yang rasional Islami. Yang mana dalam hal ini rasional Islami tidak dimaknai sebagai sebuah rasional yang sempit, melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh *falah*. Hal ini menuntut manusia untuk bervisi dan berprinsip jangka panjang. Dalam hal tertentu memang manusia akan mengorbankan kepentingan individual atau material demi memperoleh *maslahah* yang lebih besar. Perilaku etis dipandang sebagai perilaku rasional ketika sejalan dengan nilai-nilai *falah*.

Kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam didasarkan kepada dua hal yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak hanya berasal dari wahyu Allah, Alquran dan Sunah, sedangkan kebenaran relatif bersumber dari fenomena alam semesta. Ketika kebenaran ditemukan dari wahyu, maka tetap dianggap sebagai kebenaran ilmiah meskipun tidak dijumpai fakta yang cukup mendukung, namun kebenaran yang diperoleh dari pengamatan fakta baru dapat dikatakan sebagai kebenaran. Ketika tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Jika kebenaran faktual ini belum didukung oleh kebenaran wahyu maka belum dapat dianggap sebagai ilmu ekonomi Islam melainkan sebagai bukti sementara dan sebatas proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam juga merupakan konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan Sunah dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep konsep pembangunan klasik dan modern. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman

masyarakat Muslim, sehingga setiap aktifitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

C. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Dalam sudut pandang Islam, sistem ekonomi merupakan bentuk kesinambungan yang adil. Hal ini terlihat dengan jelas pada pendirian Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua pokok pembahasan tersebut dipaparkan dalam neraca keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan hati. Hal ini dapat dilihat dari Alquran surat Al-Qashas ayat 77, yakni:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَلْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Selain kita dituntut adil antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konsep sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonom kapitalis dan sosialis. Adiwarman Karim (2014) mengemukakan prinsip dalam ekonomi Islam ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islami yang jika diibaratkan sebagai sebuah

bangunan dapat divisualisasikan sebagai sebuah bangunan yang didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (Hasil). Kelima nilai tersebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampaknya pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi yang islami. Ketiga prinsip derivatif tersebut adalah:

1. *Multiple Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multiple ownership*. Dalam sistem kapitalis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam macam bentuk kepemilikan baik oleh swasta, negara atau campuran. Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap pemilik sekunder.

Dengan demikian konsep kepemilikan swasta diakui namun untuk menjalin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam baik campuran swasta

negara, swasta domestik asing atau negara asing, dimana semua ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

2. Freedom to Act (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum dalam empat sifat utama yakni *siddiq*, amanah, *fathanah*, dan *tabligh*. Setiap Muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan. Keempat nilai-nilai kenabian ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai *khilafah* (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian, dengan syarat tidak adanya distorsi pasar atau proses penzaliman. Potensi distorsi ini dikurangi dengan nilai keadilan dengan melakukan pelarangan terhadap kegiatan *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* yang dapat menzalimi, *gharar* atau ketidakpastian, *tadlis* yang merupakan penipuan, dan *maysir* perbuatan judi atau perbuatan yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.

Dengan demikian negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit untuk menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distorsi* ini, serta mengawasi interaksi pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak adanya pelanggaran syariah supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3. **Social Justice (Keadilan Sosial)**

Penggabungan dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara golongan ekonomi atas dan golongan ekonomi bawah. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata.

Dalam kenyataannya kita sering menemui bahwa dalam sistem sosialis ini pun negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya pemerintah dan kaum birokrasi menjadi kaum kapitalis ditengah kaum sosialis yang miskin, sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sistem yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak, hal ini didorong oleh terbentuknya industri korporasi atau perekonomiannya didominasi oleh sebagian kecil orang saja, melegalkan monopoli dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan yang direfleksikan dengan sistem bunga yang mendorong inefisiensi penggunaan modal.

Dalam Islam, keadilan diartikan suka sama suka dan tidak ada perbuatan penzaliman. Islam juga menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena distorsi yang muncul tidak akan sepenuhnya dapat diselesaikan. Maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi

dari sisi harga maupun pasar. Islam juga melengkapi perangkat berupa instrument kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.

Prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran, dari ayat Alquran tersebut Ahmad Azhar Basyir (1992) menarik beberapa prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain: *Pertama*, manusia adalah mahluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya; *Kedua*, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah, karena Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.

Ketiga, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya di dunia ini; *Keempat*, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan produksi; *Kelima*, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah. *Keenam*, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya; *Ketujuh*, hak milik manusia dibebani kewajiban kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial; *Kedelapan*, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah; *Kesembilan*, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal, dan *Kesepuluh*, harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas.

Disamping itu, sebagian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni: *Pertama*, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan dan mubadzir dan harus dilaksanakan secara berimbang; *Kedua*, dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini manusia hendaknya melaksanakan tolong menolong dalam kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan yang tidak baik; *Ketiga*, dalam setiap pekerjaan, nilai nilai keadilan haruslah ditegakkan; *Keempat*, nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup; *Kelima*, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.

Menurut Ascarya (2007) prinsip dasar ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi: *Pertama*, sikap hemat dan tidak bermewah-mewahan; *Kedua*, menjalankan usaha usaha yang halal; *Ketiga*, mengimplementasikan zakat; *Keempat*, penghapusan dan pelarangan riba; *Kelima*, pelarangan *masyir*.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu; *Pertama*, prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan; *Kedua*, prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain; *Ketiga*, prinsip *al-mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban) yang meliputi berbagai aspek yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*) pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitul maal*;

Keempat, prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat; *Kelima*, prinsip keseimbangan atau prinsip *wasathiyah* (*al-l'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu, dimana syariat menentukan keseimbangannya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; *Keenam*, prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi dari *akhlaqul karimah*. Prinsip ini tercermin dalam prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda maupun objek akad dan juga harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.

Ketujuh, prinsip manfaat, dimana objek transaksi harus memiliki manfaat dan transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an'taradhin*); *Kedelapan*, prinsip tidak ada paksaan dimana setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.



PERAN ULAMA DAN LEMBAGA ISLAM DALAM EKONOMI

A. Pendahuluan

Allah Swt. memerintahkan kepada kaum yang beriman untuk menaati-Nya dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ini termasuk menerima 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman, beramal shalih, gemar bersedekah atau berbagi, menjauhi praktik riba, berlaku jujur dalam timbangan jual-beli, serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela seperti berbohong, khianat, dan menipu.

Selain itu, orang-orang beriman juga diperintahkan untuk menaati Nabi Muhammad Saw. dengan mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, seperti Shalat Sunnah Rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*), Shalat Tahajjud, Witir, Dhuha, Taubat, Tasbih, serta sunnah-sunnah lainnya. Mereka juga dianjurkan untuk berpuasa sunnah, bersedekah, bersilaturahmi, dan menjauhi sifat-sifat tercela seperti buruk sangka, ghibah, dan dengki.

Allah Swt. juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati para pemimpin (*ulil amri*) yang menjalankan perintah-Nya dengan penuh ketaatan. Namun, jika mereka melakukan kemaksiatan dan berpaling dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib untuk mematuhi mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah mutlak, sedangkan ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) merupakan suatu keharusan selama mereka tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

Menurut tafsir *Aisarut Tafasir*, pelajaran dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: Wajibnya kepatuhan kepada Allah Swt., kepatuhan kepada Nabi Muhammad Saw., serta kepada pemimpin kaum Muslimin dari kalangan pemerintah dan ulama. Karena patuh kepada Nabi Muhammad Saw. berarti patuh kepada Allah Swt., dan patuh kepada pemimpin yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. juga termasuk patuh kepada Beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang patuh kepada diriku, maka dia telah patuh kepada Allah Swt. Siapa pun yang taat kepada pimpinku, maka telah taat kepada diriku. Barang siapa berbuat durhaka kepadaku, maka telah durhaka kepada Allah Swt; dan barang siapa berbuat durhaka kepada pemimpin, maka telah berbuat durhaka kepada diriku."

Allah Swt. menegaskan bahwa ulama yang harus dipatuhi adalah mereka yang lurus keimanannya, berilmu, memahami syariat, mengamalkan ilmu dengan ikhlas, dan sangat takut kepada Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Fatir [35]: 28.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun."

Dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan bahwa ulama yang sejati adalah mereka yang benar-benar takut kepada-Nya karena mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang Dzat yang Maha Kuasa. Semakin dalam ilmu seseorang tentang Allah Swt, semakin besar rasa takut dan tunduknya.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama." Ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Tafsir Ibnu Katsir).

Peran ulama sangatlah penting dalam kehidupan umat manusia. Mereka mengajarkan ilmu syariah dan mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, berdakwah dengan hikmah, memberi nasihat dengan cara yang baik, serta memberikan contoh melalui akhlak yang mulia. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nahl:125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."
(QS. An-Nahl : 125).

Islam adalah agama yang *kaffah* (menyeluruh), mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (membawa rahmat bagi seluruh alam). Karena itu, peran ulama sangat diperlukan untuk membimbing umat agar berada di jalan yang diridhai Allah Swt., serta membimbing dalam cara berbisnis sesuai syariat, sehingga selamat dari siksa api neraka dan menuju surga sebagai tempat kembalinya.

Ulama dalam Islam sangat berperan dan dimuliakan, mengutamakan perkara akhirat serta memberikan panduan dalam hal syariah, terutama dalam transaksi ekonomi Islam yang mengedepankan kehalalan. Selain itu, peran lembaga-lembaga Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Serikat Islam, dan lainnya juga penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah untuk mengurangi kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat.

B. Memahami dan Perintah Patuh Kepada Ulama dan Umara'

Ulama adalah orang-orang berilmu yang mendalami agama Islam, mengajarkan syariah, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan takut kepada Allah Swt. Sedangkan

umara' adalah para pemimpin Muslim yang memiliki kekuasaan serta taat beragama, yang dituntut menjaga kesejahteraan umat selama tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Swt.

Dalam Alquran, kata "ulama" disebutkan dua kali, salah satunya pada Surat Fāthir ayat 28:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.”
(QS. Fāthir: 28)

Kata "ulama" di sini bermakna orang yang mendalam ilmu agamanya dan takut kepada Allah. Ulama juga disebut pewaris para Nabi sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw.

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar.” (HR. At-Tirmidzi)

Ulama memiliki misi utama, yaitu membimbing umat agar menjadi *khairu ummah* (umat terbaik), memberikan teladan hidup yang moderat, serta menjadi saksi atas umat manusia dengan mengupayakan kebaikan dan keunggulan. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai penerang, pilar, dan penuntun umat menuju kebaikan serta mengamalkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Ulama dan *umara'* adalah dua entitas yang berbeda. Ulama berfokus pada ilmu agama, memberi arahan moral dan spiritual, sementara *umara'* adalah pemimpin dalam pemerintahan yang bertugas mengatur masyarakat. Dalam menjalankan tugas, *umara'* harus terbuka terhadap nasihat ulama untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Allah Swt memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan *ulil amri* (pemimpin) yang patuh beragama. Firman Allah dalam Alquran:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59)

Nabi Muhammad Saw. juga menekankan pentingnya kepatuhan kepada pemimpin yang taat:

“Barangsiapa taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpin, berarti ia taat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Patuh kepada ulama dan *umara'* merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ulama dan *umara'* dalam membimbing serta menjaga umat di jalan yang diridhai-Nya.

C. Mengenal Lembaga Islam dan Prinsip Ekonomi Syariah

Islam adalah agama *kaffah*, yang bersifat universal bagi kaum beriman. Islam mengatur urusan-urusan dunia dan membimbing manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Berbagai aspek kehidupan diatur dalam ajaran Islam, termasuk membangun rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, rahmah*), pendidikan yang mencerdaskan dan bertakwa, kesehatan lahir dan batin, ekonomi yang sesuai syariah (terhindar dari siksa api neraka), serta politik yang adil dan amanah. Islam juga mengajarkan kasih sayang terhadap sesama makhluk sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yang memberikan kasih sayang bagi seluruh alam semesta, khususnya bagi orang-orang beriman yang berharap pada rahmat Allah di dunia dan akhirat.

Rasulullah Saw. diutus untuk menyempurnakan akhlak dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Anbiyaa: 107 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Islam menganjurkan agar ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, *amar ma'ruf nahi munkar*, untuk mencapai kemenangan dan keberuntungan. Firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran: 104 menyebutkan:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dari perintah ayat tersebut, lahirlah berbagai lembaga Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), PERSIS, dan lainnya. Berikut beberapa lembaga Islam beserta tahun pendirian dan pendirinya yang berhaluan *ahlus sunnah*:

1. Nahdlatul Ulama (NU), didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya.
2. Muhammadiyah, didirikan 18 November 1912 di Yogyakarta.

3. Al Irsyad Al Islamiyah, didirikan 6 September 1914.
4. Al Washliyah, didirikan 30 November 1930 di Sumatera Utara.
5. Wahdah Islamiyah, didirikan 18 Juni 1988.
6. Hidayatullah, didirikan 5 Februari 1973.
7. Al-Khairat, didirikan 11 Juni 1930 di Palu, Sulawesi Tengah.
8. Mathla'ul Anwar, didirikan 10 Juli 1916 di Banten.
9. Persatuan Islam (PERSIS), didirikan 12 September 1923 di Bandung.
10. Nahdlatul Wathan, didirikan 1 Maret 1953 di NTB.

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional baik dalam sistem maupun tujuannya. Ekonomi syariah didasarkan pada Alquran, Hadis, Ijmak Ulama, dan Qiyas. Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang prinsip jual-beli yang halal, seperti:

1. Haram Mengurangi Timbangan (QS. Al-Muthaffifin: 1-3);
2. Larangan Makan Riba (QS. Al-Baqarah: 275);
3. Keutamaan Pedagang Jujur (HR. Tirmidzi);
4. Pekerjaan yang Baik (HR. Bazzar dan al-Hakim);

Ekonomi syariah bertujuan mencapai keberkahan, tidak hanya urusan dunia tetapi juga akhirat, dan mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip ini diterapkan dengan penuh amanah agar tercipta ekonomi yang adil dan sesuai dengan tuntunan Islam.

D. Tugas Ulama dan Lembaga Islam terhadap Kemajuan dan Keberkahan Ekonomi Syariah

1. Menyampaikan Amanat

Ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama, khususnya terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah: 67.

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya..."

Dalam menjalankan tugas ini, ulama berperan untuk mendidik masyarakat mengenai bisnis yang bersih dari unsur riba, jujur, dan penuh keadilan. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

"Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menunaikan dan menyampaikan serta menasehati."

2. Mengajarkan dan Mengamalkan

Ulama tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga mengamalkan ajaran Alquran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. QS. Ali Imran: 79 menegaskan sebagai berikut:

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang *rabbani* karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."

Ulama yang mengamalkan ajaran ini menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Menyampaikan Dakwah dengan Bijaksana

Ulama berdakwah dengan cara yang penuh hikmah sesuai QS. An-Nahl: 125.

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."

Dakwah yang dilakukan dengan bijaksana dan santun akan memudahkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai ekonomi syariah.

4. Meneladani Akhlak dan Takut kepada Allah SWT

QS. Al-Fatir, ayat 28 menekankan:

"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama."

Ulama yang berilmu dan memiliki rasa takut kepada Allah menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis yang adil dan amanah.

5. Patuh Beragama

Ulama menjadi pemimpin dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam QS. An-Nisa: 59, Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* diantara kamu..."

Kepatuhan ini penting dalam menjaga keharmonisan antara nilai-nilai agama dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

6. Pewaris Para Nabi

Ulama adalah pewaris Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi."

Mereka melanjutkan tugas Nabi dalam mengajarkan Islam, termasuk di bidang ekonomi, dengan cara yang *istiqomah* dan amanah.

7. Pemegang Amanah

Para ulama harus menjaga amanah sebagai wakil Rasul untuk umat. Hadis Rasulullah Saw. mengingatkan:

"Ulama itu adalah pemegang amanah para utusan (rasul) atas hamba-hamba Allah, selama mereka tidak bergaul dengan penguasa..."

Keberadaan ulama yang jujur dan amanah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan umat dalam mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Peran Lembaga Islam dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Pendirian Institusi Ekonomi Syariah

Lembaga Islam berperan aktif dalam mendirikan institusi ekonomi berbasis syariah seperti perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif ekonomi yang adil dan bebas dari riba bagi masyarakat Muslim.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Muhammadiyah, misalnya, memiliki program untuk memberdayakan potensi ekonomi warga dengan mengoptimalkan koperasi dan usaha-usaha berbasis komunitas pula, lain halnya NU misalnya berkomitmen untuk membina perekonomian anggota melalui berbagai amal usaha di bidang ekonomi .

3. Pendidikan Ekonomi Syariah

Lembaga Islam turut mendukung pengembangan pendidikan ekonomi syariah melalui kajian-kajian keislaman dan pendidikan formal maupun informal. Dengan demikian, generasi muda akan memahami dan mengamalkan prinsip ekonomi syariah.

4. Pengawasan dan Pembinaan

Lembaga Islam juga berperan dalam mengawasi praktik ekonomi syariah dan membina masyarakat agar menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip Islam.



DINAMIKA EKONOMI ISLAM DI ERA MODEREN

A. Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan ekonomi global saat ini, kita memasuki apa yang sering disebut sebagai era ekonomi modern atau *the new economy*. Istilah ini mencakup keseluruhan sektor industri yang beroperasi dengan cara serta tatanan baru. Ekonomi baru tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi lebih menekankan pada inovasi dalam praktik bisnis, baik dalam produk maupun layanan yang ditawarkan. Aktivitas produktif dalam era ini dihadapkan pada isu dan karakteristik yang serupa, seperti kecepatan, keterhubungan global (Nur Kholis, 2008).

Dalam catatan sejarah, tercatat dalam karya J. Thomas Lindblad, bahwa perekonomian modern Indonesia mulai terbentuk di Jawa pada abad ke-19, yang ditandai dengan perkembangan sektor perkebunan di bawah Sistem Tanam Paksa. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam evolusi ekonomi Indonesia pada periode tersebut (Thomas Lindblad, 2002). Selanjutnya kemunculan bank-bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga menandai awal dari

perekonomian modern di Indonesia. Ciri khas dari perkembangan ini adalah adanya pengaturan sistem keuangan yang terstruktur, termasuk mekanisme untuk menentukan volume uang yang beredar. Selain itu, perekonomian Indonesia kini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan perekonomian global, yang menciptakan dinamika baru dalam hubungan ekonomi antar negara (Ja'far Baehaqi, 2016.).

Merujuk pada argumen Muhammad Hatta dan Syafruddin Prawiranegara mengenai perbankan syariah dan konsep bunga dalam konteks ekonomi kontemporer, sebagai contoh Hatta menekankan ketidakharaman kredit yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebermanfaatan, Syafruddin membawa argumen bahwa bunga normal, jika ditetapkan secara wajar dan transparan, dapat diterima dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Ini mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks. Kedua argumen tersebut menunjukkan bahwa perbankan, baik konvensional maupun syariah, adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi modern.

Keberadaan sistem keuangan yang adil dan transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan baik dalam praktik ekonomi, tanpa mengabaikan perkembangan zaman (Ja'far Baehaqi, 2016).

Dinamika ekonomi Islam di era modern, yang mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh umat Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem yang

berlandaskan pada prinsip syariah, memiliki pondasi yang kuat dalam Alquran dan Hadis. Prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pencatatan transaksi yang jelas, sudah diatur secara rinci dalam wahyu. Sebagai contoh, larangan riba termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 dan 279, sementara ketentuan mengenai pencatatan transaksi dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282. Hal ini menandakan bahwa syariat Islam sejak awal pensyariaan telah memberikan panduan yang jelas dalam berinteraksi dan bertransaksi secara ekonomi, yang dilanjutkan secara metodis oleh para penerus Rasulullah Saw (*al-khulafa' al-rashidun*) (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004).

Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi syariah semakin mengukuhkan posisinya sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini. Dalam perkembangannya, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, hal terlihat dari munculnya berbagai institusi seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, serta produk-produk seperti saham syariah, hotel syariah, makanan halal, wisata syariah serta aktivitas ekonomi berbasis syariah lainnya (Amrin, 2022). Meskipun permasalahan ekonomi semakin kompleks dan bervariasi, prinsip-prinsip dasar ini tetap menjadi acuan utama. Artinya ajaran Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi yang sesuai untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul (Fuji E. Permana, 2020).

Syariat Islam tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga pada aspek keberkahan dan kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mendorong keseimbangan antara kebutuhan material dan non-material,

serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra [17]: 84, setiap individu berbuat sesuai dengan keadaan dan konteksnya masing-masing. Meskipun ada keragaman dalam cara dan bentuk interaksi sosial serta transaksi, prinsip keadilan dan kebenaran harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern. Menurut M. Kahf (2000), prinsip-prinsip ini tidak hanya sebagai pedoman aktivitas ekonomi umat Islam, tetapi juga memberikan solusi untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial. Yusuf Qardhawi (1997) menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, dan prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar pelaku ekonomi bertindak dengan adil dan tidak merugikan hak orang lain demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, keberhasilan sistem ekonomi Islam sangat bergantung pada kemampuan umat untuk menyeimbangkan kebutuhan material dan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual dalam kehidupan ekonomi mereka.

Dalam konteks globalisasi yang semakin terintegrasi, lembaga keuangan syariah dan bisnis berbasis syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Seiring dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di era modern juga menghadapi tantangan, termasuk perubahan teknologi, pergeseran budaya, dan kompleksitas sistem ekonomi global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana sistem ekonomi syariah tidak hanya dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap kemakmuran umat di Indonesia, termasuk perubahan teknologi, budaya, dan kompleksitas sistem ekonomi global.

B. Globalisasi dan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi Islam, baik pada tingkat global maupun lokal, menunjukkan tren yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah dinamika ekonomi yang ditandai oleh globalisasi, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi yang lebih terarah dan jelas. Hal ini bertujuan agar ekonomi Islam dapat mengambil posisi yang lebih kokoh dan strategis dalam perkembangan ekonomi masa depan.

Globalisasi telah membawa tantangan sekaligus peluang bagi ekonomi Islam. Dalam era modern ini, berbagai institusi keuangan syariah, produk berbasis syariah, dan praktik bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip Islam semakin mendapatkan perhatian. Namun, untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif, melainkan juga sebagai solusi utama dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global.

1. Menggali Potensi Ekonomi Islam di Era Modern

Di tengah ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, muncul harapan baru untuk menemukan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu alternatif yang semakin mendapat perhatian adalah sistem ekonomi Islam.

Mengingat kekurangan dalam sistem ekonomi kapitalisme sebagaimana telah dipaparkan di atas serta tanggapan terhadap kritik tajam terhadap kapitalisme, yang dianggap gagal memenuhi standar etis dan menciptakan ketimpangan ekonomi, banyak yang mulai mempertimbangkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip mendasar yang bersumber dari ajaran wahyu. Suatu pendekatan yang

mengintegrasikan dimensi materi dan spiritual, serta menekankan nilai-nilai etis dan keadilan sosial sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dalam konteks ini, ekonomi Islam diharapkan dapat menawarkan solusi yang lebih adil dalam menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi konvensional telah mengalami kegagalan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Dalam pandangannya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan ilmu ekonomi Islam, yang dianggap memiliki potensi besar dan cakupan yang lebih luas. Melalui trilogi karyanya, yaitu *Towards a Just Monetary System* (1985), *Islam and the Economic Challenge* (1992), dan *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000), Chapra menekankan pentingnya mendekonstruksi ilmu ekonomi konvensional. Dalam buku-bukunya tersebut, Chapra menjelaskan tentang kelemahan dan batasan dari ilmu ekonomi konvensional, serta membandingkannya dengan ilmu ekonomi Islam sebagai alternatif yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat global. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam, yang sempat berkembang namun kemudian terabaikan karena sistem sekuler, kini perlu diperhatikan kembali sebagai solusi potensial.

Di Indonesia, pengembangan sistem ekonomi Islam semakin berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan alternatif pemecahan masalah ekonomi. Dengan demikian salah satu solusi yang harus diperhatikan pemerintah dalam *recovery* ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan

kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang, sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Relevansi dari ajaran ini dapat dilihat dalam pernyataan Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya ekonomi dan perdagangan. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa ekonomi adalah pilar pembangunan dunia dan dalam berbagai Hadis, beliau menggarisbawahi pentingnya profesi perdagangan. Dalam sebuah Hadis, Beliau bersabda:

"Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis" (HR. Ahmad).

Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda:

"Sesungguhnya sebaik-baik usaha/profesi adalah usaha perdagangan" (HR. al-Baihaqy).

Hadis-hadis ini menegaskan bahwa perdagangan dianggap sebagai profesi yang sangat penting dan bahwa penguasaan ekonomi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan (Muhammad 'aly al-Sayis, tt). Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, ekonomi Islam menetapkan berbagai aturan. Beberapa aturan tersebut termasuk penghapusan bunga, pelarangan perolehan harta dengan cara yang tidak sah, serta larangan menimbun harta secara berlebihan (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil tetapi juga penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam yang universal (Abdul Husain at-Tariqi, 2004).

Dalam konteks implementasinya, Islam memberikan solusi melalui sistem bagi hasil yang diyakini

mampu memenuhi cita rasa dan standar keadilan. Hal ini tercermin dalam prinsip kerjasama yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam skim mudarabah, bank syariah mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*). Ini berarti bank (*mudharib*) membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dengan kata lain, operasionalisasi bank syariah selalu berada dalam koridor prinsip keadilan sebagai ruh dan misi utamanya. Kemitraan antara nasabah (*sahib al-mal*) dan bank (*mudharib*) selalu berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling bertanggung jawab berlandaskan keadilan dalam berbagi laba sesuai kontribusi dan risiko (Muhammad Yazid, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif sistem ekonomi yang ada saat ini. Salah satu kekuatan utama ekonomi Islam terletak pada prinsip keadilan sosial dan etika yang mendasarinya. Sistem ini berfokus pada penghapusan ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, dengan menolak praktik-praktik tidak etis seperti riba (bunga) dan spekulasi berlebihan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, yang sering kali berfokus pada keuntungan materi semata tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.

Keunggulan lain dari ekonomi Islam adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan dimensi materi dan spiritual. Sistem ini tidak hanya memberikan panduan tentang pengelolaan kekayaan dan sumber daya, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan akhirat. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam menciptakan model yang harmonis, yang

mempertimbangkan kesejahteraan spiritual serta materi, berbeda dari model ekonomi yang sering kali terpusat pada aspek materi belaka.

Ekonomi Islam juga menawarkan model pengelolaan risiko dan pembagian keuntungan yang adil melalui konsep-konsep seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Sistem ini mengutamakan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, memberikan alternatif bagi sistem kapitalis yang sering kali berorientasi pada keuntungan maksimum tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil. Dalam konteks global, ekonomi Islam perlu diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sambil terus menjaga keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan/kemakmuran serta manfaat secara adil.

2. Ekonomi Islam sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Global

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang mendasarinya termasuk keadilan dalam setiap transaksi, kejujuran dalam perilaku ekonomi, penghindaran dari bunga, serta komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama di kalangan Masyarakat (Ja'far Baehaqi, 2016).

Ekonomi Islam menawarkan sebuah alternatif yang menarik dalam landscape sistem ekonomi global. Dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, sistem ini bertujuan untuk menyajikan solusi terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional, seperti kapitalisme dan sosialisme. Salah satu tujuan utama dari penerapan ekonomi Islam adalah

untuk membumikan syariat Islam dalam seluruh aspek ekonomi, yang mencakup integrasi nilai-nilai materi dan spiritual. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga memenuhi tuntutan spiritual dan etika.

Sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial dan etika yang mendalam, berusaha menghapus ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dengan menolak praktik-praktik tidak etis seperti riba (bunga) dan spekulasi berlebihan, ekonomi Islam menawarkan model alternatif yang berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil melalui konsep-konsep seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Ini memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang sering dihadapi dalam sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan maksimum tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil. Ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai alternatif yang melengkapi atau memperbaiki kelemahan dari sistem konvensional. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan dengan cara yang adaptif, menyesuaikan dengan konteks ekonomi modern dan global. Dalam kerangka ini, ekonomi Islam bukan hanya sebagai penantang sistem lain, tetapi sebagai penawaran solusi inovatif yang dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai alternatif yang relevan dan berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap sistem ekonomi global. Dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan sosial, etika, dan kesejahteraan holistik, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda yang dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Penerapan ekonomi Islam yang efektif

memerlukan penyesuaian dengan realitas lokal dan global, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dalam konteks yang beragam.

C. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berperan sebagai fondasi yang esensial untuk memahami dinamika ekonomi Islam dalam konteks saat ini. Ekonomi syariah lebih dari sekadar sistem keuangan yang berlandaskan ajaran Islam. Ia juga merupakan sebuah konsep yang mencakup prinsip etika dan moral yang mendasari seluruh transaksi ekonomi. Salah satu landasan utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip keadilan. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada unsur eksploitasi atau kerugian bagi pihak lain (Ayu Sukreni, 2024). Pilar lain selain keuangan adalah kerjasama dalam bidang usaha mencakup berbagai aspek, termasuk kerjasama usaha kecil, kerjasama modal kerja, serta kerjasama di sektor niaga dan jasa. Kerjasama usaha kecil melibatkan berbagai kegiatan yang menggunakan sistem bagi hasil atau sistem upah (*bawon*), yang biasanya melibatkan pedagang kecil, pedagang hamparan, pedagang kaki lima, penjual sayuran, bahan makanan, buah-buahan, pakaian serta perabot rumah tangga (Ja'far Baehaqi, 2016).

Selanjutnya bahwa ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian Islam yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ajaran "*amar al-ma'ruf wa nahi al-munkar*," yang berarti mendorong perbuatan baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Konsep ini dapat dilihat dari empat sudut pandang utama yaitu (Euis, 2005):

1. Ekonomi *Ilahiyah* (Ke-Tuhan-an), menekankan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-Nya, terutama dalam ibadah dan dalam mencari

- nafkah. Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada syariat untuk mendapatkan ridho Allah.
2. Ekonomi Akhlak, menggambarkan hubungan antara nilai-nilai moral dan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, seorang Muslim tidak boleh bertindak semena-mena dalam kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi, melainkan harus mempertimbangkan dampak terhadap orang lain.
 3. Ekonomi Kemanusiaan, menekankan peran manusia sebagai "*khalifah*" di bumi, yang berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk beramal, bekerja keras, serta berinovasi demi kesejahteraan umat.
 4. Ekonomi Keseimbangan, mempertimbangkan hak individu dan masyarakat dengan cara yang seimbang, mencakup dunia dan akhirat, serta jiwa dan raga. Ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ini tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum yang lemah.

Selanjutnya Kahf menuturkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai landasan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keuangan, etika serta moralitas yang harus diikuti dalam setiap transaksi (Khaf, 2000). Studi Daromir Rudnycky di Krakatau Steel, Banten, menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika keagamaan dalam praktik ekonomi. Pemisahan antara etika dan ekonomi berisiko meningkatkan korupsi dan mengurangi disiplin kerja. Pendukung reformasi spiritual Islam moderat percaya bahwa agama harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi, untuk mencapai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menerapkan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi dianggap sebagai tanggung jawab moral

dan tugas dari Allah Swt. untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral (Muhammad Sadri, 2020).

Khurshid Ahmad juga menyebutkan pilar-pilar tambahan seperti *tububiyyah* (kekuasaan dan pengaturan Tuhan) dan *tazkiyyah* (pembersihan jiwa), serta *mas'uliyah* (akuntabilitas) (Khurshid Ahmad, 1980).

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas sebagai landasan untuk memahami dinamika ekonomi Islam dalam konteks saat ini. Tentu ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan berbasis ajaran Islam, tetapi juga sebagai konsep yang menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap transaksi. Seperti kerjasama dalam bidang usaha mencakup kerjasama usaha kecil, modal kerja, serta sektor niaga dan jasa dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yaitu keadilan, di mana setiap transaksi harus berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa adanya eksploitasi atau kerugian.

Ekonomi syariah hadir dengan cara mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara merata, sejalan dengan tujuan ekonomi konvensional, sambil tetap memperhatikan *maqashid syariah*, yaitu mendorong kesejahteraan dan kemakmuran umat. Prinsip ini meliputi perlindungan terhadap agama, diri, harta, akal, dan kehormatan (Imam Ghazali). Konsep kesejahteraan dalam Islam berakar pada prinsip kemaslahatan, yang menjadi inti penetapan hukum Islam, serta menekankan peran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (Juhaya S. Praja, 2011). Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya ditujukan untuk pencapaian aspek material, melainkan juga sebagai manifestasi dari ajaran *rahmatan lil 'alamin*.

Selanjutnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan dan kolaborasi, ekonomi syariah

menjadi alternatif yang lebih baik bagi masyarakat. Ia menawarkan sistem yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik dan seimbang. Memperhatikan hal tersebut jelas ekonomi syariah bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan solusi nyata dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan fokus pada pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh.

D. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam berakar pada prinsip kemaslahatan, yang menjadi inti dari penetapan hukum Islam dan menekankan peran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (Juhaya S Praja, 2011). Kesejahteraan tidak hanya ditujukan untuk pencapaian aspek material, melainkan juga sebagai manifestasi dari ajaran *rahmatan lil 'alamin*, yang merupakan misi utama Rasulullah Saw. Dengan demikian, ajaran Alquran tentang kesejahteraan berlaku universal, tanpa memandang ras, bangsa, atau status sosial,

Dalam konteks ekonomi, Alquran memberikan petunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung tentang aspek-aspek yang mendukung kemaslahatan masyarakat. Misalnya, dalam QS. Al-Nahl: 97, dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah jaminan dari Allah Swt. bagi orang-orang yang beriman, dimana amal perbuatan baik mereka akan dibalas. Kehidupan yang baik di sini mencakup kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan dengan rezeki yang halal.

Alquran Surah Al-Baqarah: 126 menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Konsep berbagi dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa nikmat, kebahagiaan, dan ketenangan harus disebarkan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Kesejahteraan yang dijelaskan dalam QS. Al-A'raf: 10 dapat dilihat pada kehidupan Nabi Adam dan istrinya di Surga, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Lebih jauh, QS. Al-Nisa: 9 menekankan bahwa ketakwaan kepada Allah dan sikap jujur adalah jalan menuju kesejahteraan. Ajaran ini mendorong perhatian terhadap kesejahteraan generasi mendatang, mengingat pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dalam ketakwaan. Nabi Muhammad Saw. juga melarang menghabiskan seluruh harta untuk kepentingan orang lain tanpa meninggalkan sesuatu untuk ahli waris, menegaskan pentingnya kesejahteraan keluarga.

Menurut Hendrie Anto, yang mengutip Umer Chapra, ada keterkaitan erat antara syariat Islam dan kemaslahatan masyarakat. Syariat dirancang untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, dengan ekonomi Islam menjadi salah satu aspek penting. Tujuan ekonomi Islam adalah merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat serta menciptakan kehidupan yang baik dan terhormat. Chapra menekankan bahwa ekonomi Islam tidak terpisah dari tujuan syariat, tetapi berfungsi sebagai bagian integral dari nilai-nilai moral Islam. *Al-falah*, yang diartikan sebagai kondisi hidup yang makmur dan berhasil, mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Hal ini menciptakan kebahagiaan, ketentraman dan keberkahan dalam hidup (Chapra, 2021).

Chapra juga mengamati bahwa umat Islam sebaiknya tidak mengandalkan model-model ekonomi dari Timur atau Barat, karena penerapan strategi-strategi ekonomi tersebut dapat menyebabkan keterbatasan. Ia berpendapat bahwa solusi yang tepat adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi *maqasid syariah* (Chapra, 2000). *Maqasid syariah* sendiri merupakan pendekatan untuk memahami tujuan dari penetapan hukum syariah, berfokus pada kemaslahatan dan penghindaran kemafsadatan (Al-Fasi: 1993). Al-Ghazali menekankan pentingnya lima tujuan hukum yang harus dijaga, yaitu pelestarian agama, perlindungan jiwa, pemeliharaan akal, penjagaan keturunan, dan pengelolaan harta (Al-Ghazali, tt).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, Imam Ghazali membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), yang mencakup kebutuhan dasar untuk bertahan hidup; kebutuhan sekunder (*hajiyat*), yang mencakup elemen-elemen yang meningkatkan kualitas hidup; dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), yang berkaitan dengan barang-barang dan pengalaman yang melampaui kebutuhan dasar (Al-Gazali, tt). Pemenuhan ketiga kebutuhan ini harus dilakukan secara seimbang, dengan prioritas diberikan kepada kebutuhan pokok. Al-Ghazali juga mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan. Dalam pengelolaan sumber daya, penting untuk mengutamakan kebutuhan primer sebelum sekunder dan tersier. Keadilan harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Memperhatikan teori di atas, kesejahteraan dalam Islam berakar pada prinsip kemaslahatan. Hal ini

menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian material, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan sosial. Prinsip kemaslahatan menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, ajaran Alquran menggarisbawahi pentingnya amal perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Pemenuhan kebutuhan manusia yang diuraikan oleh Imam Ghazali, serta prinsip berbagi, menunjukkan bahwa kesejahteraan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial.

Dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan integrasi nilai-nilai moral, ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi solusi yang relevan dan efektif untuk tantangan ekonomi modern. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, selaras dengan tujuan *maqasid syariah*.



PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Munculnya sistem keuangan syariah diawali dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrument keuangan berbasis syariah. Sejak mulai tahun 1960-an banyak cendekiawan Muslim dari berbagai negara Islam sudah melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika dan kawasan Asia lainnya (Andri Soemitra, 2009).

Pertumbuhan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim saat ini semakin meningkat. Secara global, aset keuangan syariah hingga tahun 2026 diproyeksikan akan selalu meningkat mencapai angka

US\$5,900.(OJK, 2024). Hal ini menandakan bahwa industri keuangan syariah global akan semakin tumbuh dengan tangguh seiring dengan pemulihan ekonomi global. Dalam keuangan dunia global, keuangan syariah muncul sebagai paradigma yang menarik dan relevan.

Di Indonesia, pertumbuhan aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan signifikan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset industri bank syariah di Indonesia mencapai Rp872,124 triliun per juli 2024, tumbuh 11,51% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,32%, namun pangsa pasar mengalami penurunan jika berbanding dengan akhir tahun 2023 yang mencapai 7,44%.

Saat ini, Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah terbuka di dunia. Komitmen ini tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. OJK juga mendukung penuh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema “Bank Syariah yang Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera”. RP3SI membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat (OJK, 2024).

B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan SK Menteri keuangan No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan pada penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna

membayai investasi perusahaan (Y. Sri Susilo, dkk.,2000). Dalam operasionalnya, lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah adalah badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan bank syariah kegiatannya yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito, sedangkan Lembaga keuangan syariah bukan bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri khas sendiri dengan berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga keuangan bank syariah menurut jenisnya terbagi menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum dengan divisi syariah atau biasa disebut juga Unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2013).

Lembaga keuangan syariah bukan bank terbagi menjadi tiga yaitu pertama lembaga keuangan bersifat kontraktual seperti perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Kedua lembaga keuangan investasi syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya

melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah seperti reksadana syariah. Ketiga lembaga keuangan yang tidak bersifat kontraktual dan investasi syariah, misalnya pegadaian syariah, koperasi jasa keuangan syariah, perusahaan modal ventura syariah.

C. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). (Andri Soemitra, 2009).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Prinsip utama yang dianut oleh Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Tidak Mengandung Unsur Transaksi yang Dilarang dalam Islam

a. *Maysir* (Spekulasi)

Secara bahasa makna *maysir* adalah judi, sedangkan secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Alquran. Sedangkan kata *maysir* sendiri ditemukan pada QS. al-Baqarah: 219, dan al-Maidah: 90-91. Dalam sejarahnya praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan Alquran mengakui bahwa terdapat manfaat

material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

b. *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Alquran kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran: 185 dan QS. al-Anfal: 49. Alquran menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela *gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan

mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. Haram

Haram secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran antara lain QS. al-Baqarah: 173, QS. an-Nahl: 115 dan QS. Al-Maidah: 3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.

Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

d. Riba

Riba Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Alquran antara lain dalam QS. Ali Imran: 130, QS. an-Nisa': 160-161, dan QS. al-Baqarah: 270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. Batil

Secara bahasa batil artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. al-Baqarah: 188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya moral *hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan

syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, infak, wakaf, dan sedekah. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad murabahah, *salam*, *istisna'*; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudarabah, musyarakah; akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh* maka transaksi tersebut dikategorikan riba.

Dengan adanya pemahaman yang kuat terhadap bentuk-bentuk akad (kontrak) akan memberi jalan bagi pada akademisi dan praktisi untuk membentuk instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, akan terbuka peluang melakukan penawaran, perbaikan bahkan inovasi terhadap instrumen-instrumen keuangan yang ada.

3. Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah

Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan

sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

D. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prin-

sip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

a. Bank Umum Syariah

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non-devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Bank umum, berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasai, dengan fungsi mempertemukan anantara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari bank syariah. Belakangan, disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat Syariah merupakan bank yang

khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS juga relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2. Lembaga Keuangan Non-bank

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI. Lembaga keuangan non-bank antara, lain terdiri dari:

a. Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Pasar modal mencakup underwriter, broker, dealer, guarantor, trustee, custodian, jasa penunjang. Pasar modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan pada 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

b. Pasar Uang (*Money Market*)

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrumen antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

c. Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung (*fadhli*) (penipuan), *maysir* (perjudian), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.

d. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginventasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia, baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

e. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

f. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (KMK No: 448/KMK.017/2000 tentang

Perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan KMK No. No. 172/KM- K.06/2002 dan PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan pembiayaan). Dalam aturan ini pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan Putusan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007. Termasuk di dalam lembaga pembiayaan antara lain:

1) Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

2) Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang Syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil Ujah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

3) Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

g. Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

1) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

2) Lembaga Pengelola Wakaf

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk menggambarkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai perantara keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

3) KJKS

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hadir sebagai lembaga peminjaman dana melalui penghimpunan dana secara bergulir bagi anggota koperasinya, yaitu usaha mikro. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rahayu, 2021). Sebelum adanya KJKS, masyarakat kelas menengah ke bawah seringkali harus meminjam uang kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional dengan bunga yang tinggi untuk menambah modal usaha kecil. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) kemudian menciptakan KJKS-BMT sebagai solusi inovatif untuk masalah tersebut (Karyadiputra, 2016).

4) BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Adanya keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai ketika didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 oleh negara-negara Organisasi Konferensi Islam, termasuk Indonesia di dalamnya. Dengan didirikannya IDB ini, bank-bank syariah mulai berdiri di negara-negara Mesir, Pakistan, Iran, Bangladesh, Turki dan Malaysia (Antonio, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Berdirinya BMI memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya setelahnya. Pada tahun 1997, hadir pertama kali instrumen investasi berbasis syariah dengan nama reksa dana syariah. Reksa dana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi (MI), untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga syariah

seperti: saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah (OJK, 2024). Selanjutnya pada tahun 1998 diberlakukan *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Sistem ini menjadikan bank-bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahun 2019 perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Unit Usaha Syariah seperti BNI serta diikuti UUS yang lain pada tahun berikutnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta bersama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Indek (JII). JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI (IDX, 2024). Penerbitan Sukuk Korporasi adalah sebuah prestasi besar lainnya dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Indosat (perusahaan telekomunikasi) menerbitkan sukuk pertama (berdasarkan mudarabah) pada tahun 2002. Langkah ini diikuti oleh korporasi lainnya, yaitu Matahari Putra Prima, yang menerbitkan *sukuk ijarah* pada tahun 2004. Kontribusi penting pemerintah terwujud pada tahun 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Sukuk

Negara No. 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Kedua Undang-undang tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah.

Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) per Juli 2024, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 173 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 872124 miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 16, perusahaan asuransi UUS sebanyak 129, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 8 dan UUS sebanyak 28, dana pensiun syariah sebanyak 6, lembaga keuangan khusus syariah sebanyak 5, dan lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 79. Detail statistik di atas digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Statistik Perbankan Syariah

Keterangan	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Total Aset (Miliar Rp)
1. BUS	14	2008	603,288
2. UUS	19	384	268,836
3. BPRS	173	671	-
JUMLAH	206	3063	872,124

Sumber: OJK, 2024

Tabel 2.
Statistik Institusi Keuangan Non-Bank Syariah
(IKNB Syariah)

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/Unit Usaha Syariah (Unit)	Aset (Miliar Rp)
1. Asuransi Syariah	16	129	45,744
a. Asuransi Jiwa Syariah	9	49	33,495.34
b. Asuransi Umum Syariah	6	72	9,273.62
c. Reasuransi Syariah	1	8	2,975.21
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	8	28	37,004.41
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	26	33,673
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	5	2	3,331
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	0	0	-
3. Dana Pensiun	6	6	3,469
a. DPPK-PPMP Syariah	3	0	1,731
b. DPPK-PPIP Syariah	2	1	76
c. DPLK Syariah	1	0	1,662

d. Paket Investasi Syariah DPLK	0	5	0
4. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	5	11	60,543
a. Penjaminan Syariah	2	7	5,216
b. Pergadaian Syariah	3	1	11,132
c. LPEI Syariah	0	1	8,773
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder	0	1	4,167
e. Perumahan (PPSP) Syariah			
f. Pemodalan Nasional Madani	0	1	31,254
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	79	0	1,579.88
6. Finansial Teknologi Syariah	7	0	128
JUMLAH	122	91	154,993

Sumber: OJK, 2024



PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia berakar dari mayoritas penduduk Muslim yang membentuk permintaan terhadap sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara historis, konstitusi Indonesia memberikan fleksibilitas bagi praktik ekonomi Islam untuk hidup berdampingan dengan sistem sekuler. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, yang secara tidak langsung membuka jalan bagi perkembangan ekonomi Islam di samping sistem konvensional (Hamidah et al., 2017). Kerangka ini memungkinkan perbankan dan keuangan syariah untuk bertahap tumbuh di dalam ekonomi nasional, didukung oleh hukum negara yang disesuaikan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah (Abidin, 2020).

Peran politik gerakan Islam di Indonesia, terutama setelah tahun 1980-an, sangat penting dalam pembentukan formal institusi ekonomi Islam. Kelompok-kelompok seperti

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah lama mendorong sistem keuangan Islam yang sesuai dengan dinamika sosial-religius negara (Al Banna Choiruzzad & Nugroho, 2013; Wanandi, 2002). Gerakan-gerakan ini berkontribusi pada pertumbuhan bank-bank Islam dan produk-produk keuangan yang dirancang untuk melayani populasi Muslim dan semakin dilihat sebagai alternatif bagi keuangan konvensional (Choiruzzad, 2013; Syamsuri et al., 2022).

Dampak ekonomi dari perbankan Islam di Indonesia telah menjadi subjek banyak penelitian, terutama dalam memahami kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa perbankan Islam memainkan peran penting dalam ekonomi, terutama melalui mekanisme pembiayaannya yang mematuhi prinsip-prinsip Islam (Abduh & Azmi Omar, 2012). Ditemukan bahwa pengembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki hubungan dua arah, menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah pendorong sekaligus penerima manfaat dari kinerja ekonomi (M. Anwar et al., 2020; Sumarti et al., 2017). Perbankan Islam secara resmi diakui di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, menandai institusionalisasi layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Sebelum itu, negara masih enggan sepenuhnya menerima prinsip-prinsip keuangan Islam karena kekhawatiran politik. Namun, seiring waktu, kesuksesan bank-bank Islam, ditambah dengan meningkatnya permintaan akan produk yang sesuai dengan syariah, mendorong pertumbuhan institusi keuangan Islam (Dahlan, 2018). Pertumbuhan institusional ini mencerminkan posisi unik Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim tetapi dengan pemerintahan sekuler yang memberikan ruang

bagi hukum Islam dalam kegiatan ekonomi (Nopriansyah, 2019).

Salah satu aspek terpenting dari ekonomi Islam di Indonesia adalah kerangka hukum syariah yang mengatur transaksi keuangan. Pengakuan hukum terhadap perbankan dan keuangan syariah sangat penting untuk memastikan legitimasi dan stabilitas sistem ini. Struktur hukum ini memungkinkan produk keuangan syariah berfungsi dalam kerangka ekonomi nasional yang lebih luas, menawarkan alternatif yang kuat bagi perbankan konvensional (A. P. Pratama et al., 2019; Ramadhan, 2018).

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada perbankan dan keuangan tetapi juga meluas ke berbagai sektor, termasuk makanan halal, mode, dan pariwisata. Sektor-sektor ini telah tumbuh dengan pesat, didukung oleh permintaan domestik dan peluang pasar global (Sufiyati HS, 2021; Yazid et al., 2020). Pemerintah berperan proaktif dalam mendukung pertumbuhan ini dengan menciptakan kerangka regulasi dan proses sertifikasi untuk memastikan pengembangan sektor-sektor ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sholihin, 2020).

Secara keseluruhan, ekonomi Islam di Indonesia terus tumbuh dan berkembang, didorong oleh permintaan domestik dan tren ekonomi global. Pengembangan ekosistem keuangan Islam yang komprehensif, didukung oleh kemauan politik, kerangka hukum, dan pertumbuhan institusional, telah memungkinkan Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi Islam global (Al Banna Choiruzzad & Nugroho, 2013; Sufiyati HS, 2021).

Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Beberapa faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam di

Indonesia antara lain dukungan pemerintah yang signifikan dalam 10 tahun terakhir, yang berdampak pada perkembangan praktik ekonomi Islam di berbagai sektor keuangan dan bisnis (Kholis, 2011). Selain itu, fatwa MUI tentang larangan bunga bank telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai aturan terkait perbankan syariah, serta mendorong peran masyarakat dalam berkontribusi nyata terhadap perkembangan perbankan syariah (Ambarwati, 2021).

Namun, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar terkait dengan regulasi, terutama dalam hal fintech syariah yang belum memiliki fatwa syariah yang pasti untuk beberapa jenis layanannya (Syamsuri et al., 2022). Selain itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia, perkembangannya cenderung lambat pada era Orde Baru dan awal era reformasi karena kurangnya dukungan pemerintah (Kholis, 2011).

Relevansi pengembangan ekonomi Islam dengan isu-isu ekonomi dan sosial saat ini terlihat dari perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger beberapa bank syariah, memiliki aset konsolidasi sebesar Rp239,56 triliun, menjadikannya bank syariah terbesar di Indonesia. Kekuatan aset BSI ini dapat meningkatkan pembiayaan dalam bisnis dan pembangunan nasional (Asriani & Kurniawan, 2023). Selain itu, implementasi teknologi finansial dalam sistem mobile banking Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam layanannya (Eny Latifah, 2024).

Untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Ini mencakup peningkatan literasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan insentif bagi pelaku pasar, serta penguatan kerangka regulasi (Asriani & Kurniawan, 2023; Trianto et al., 2021). Dengan strategi yang tepat, ekonomi Islam di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Asriani & Kurniawan, 2023; M. Anwar et al., 2020).

B. Potensi Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Potensi Ekonomi Syariah di Sektor Keuangan

Ekonomi syariah di sektor keuangan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sektor keuangan syariah dapat memberikan alternatif yang menarik bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Salah satu instrumen utama dalam sektor keuangan syariah adalah perbankan syariah, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia (Setiawan, 2020).

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga, investasi yang berbasis pada bagi hasil, serta produk-produk yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Sudirman, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor

keuangan syariah (Sudirman, 2023). Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan sumber daya keuangan yang ada. Riski mencatat bahwa LKMS dapat memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang sering kali terabaikan oleh bank konvensional (Riski, 2023). Dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, LKMS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sukuk, sebagai instrumen investasi syariah, juga menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor riil di Indonesia. Menurut Wijaya, sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor (I. A. Wijaya, 2023). Dengan memanfaatkan sukuk, pemerintah dan lembaga swasta dapat mengumpulkan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, industri keuangan non-bank syariah, seperti asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah, juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Asuransi syariah, misalnya, menawarkan

perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu masyarakat dalam mengelola risiko keuangan. Sudirman menekankan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk asuransi syariah dapat mendorong pertumbuhan industri ini (Sudirman, 2023). Dengan demikian, sektor keuangan non-bank syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks global, ekonomi syariah juga semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif dalam sistem keuangan internasional. Menurut Muharam, integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia (Muharam, 2023). Dengan memanfaatkan potensi yang ada, Indonesia dapat menarik investasi asing dan memperkuat posisinya dalam peta ekonomi global.

Namun, untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah di sektor keuangan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Regulasi yang jelas dan mendukung, serta program edukasi yang efektif, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pendidikan juga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah (Wihardja, 2023).

Secara keseluruhan, potensi ekonomi syariah di sektor keuangan sangat besar dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan, sektor keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat

dalam mengelola keuangan mereka, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Potensi Ekonomi Syariah di Sektor Perbankan

Sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi, perbankan syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Menurut Rohman dan Syufa'at, perbankan syariah memiliki pangsa pasar yang signifikan, dengan kontribusi terhadap total aset keuangan syariah mencapai 33,83% (Rohman & Syufa'at, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian oleh Mukhlis et al. menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko operasional, terutama di masa pandemi COVID-19 (Mukhlis et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya mampu bertahan dalam situasi krisis, tetapi juga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

Di samping itu, perbankan syariah juga berperan penting dalam pembiayaan sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasyim mencatat bahwa perbankan syariah dapat memberikan kontribusi

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hasyim, 2016). Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM, perbankan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi lain dari sektor perbankan syariah adalah kemampuannya untuk menarik investasi asing. Dengan semakin banyaknya investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah dapat menjadi pilihan yang menarik. Penelitian oleh Nabila dan Thamrin menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Nabila & Thamrin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang di pasar internasional.

Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan. Regulasi yang jelas dan mendukung, serta program edukasi yang efektif, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional (Disyon & Rio, 2022).

3. Potensi Ekonomi Syariah di Sektor Pasar Modal

Sektor pasar modal syariah di Indonesia juga menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasar modal syariah, yang mencakup instrumen seperti sukuk

dan reksa dana syariah, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah memiliki porsi terbesar dalam aset keuangan syariah, mencapai 60,27% dengan pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya (Rohman & Syufa'at, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah semakin diminati oleh investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk, sebagai instrumen investasi syariah, memiliki potensi besar dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Riset oleh Riady menunjukkan bahwa sukuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur yang penting (Riady, 2024). Dengan memanfaatkan sukuk, pemerintah dan lembaga swasta dapat mengumpulkan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Reksa dana syariah juga menjadi salah satu instrumen yang menarik bagi investor. Dengan mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham syariah, reksa dana syariah dapat memberikan imbal hasil yang menarik dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Fitri menunjukkan bahwa reksa dana syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi (Vitram, 2023). Dengan semakin banyaknya produk reksa dana syariah yang ditawarkan, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang berinvestasi di pasar modal syariah.

Selain itu, pasar modal syariah juga berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menawarkan produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar modal syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Penelitian oleh Khairunnisa menunjukkan bahwa pasar modal syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi dan mengelola keuangan mereka (Khairunnisa, 2023). Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk investasi syariah, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.

Namun, untuk memaksimalkan potensi pasar modal syariah, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan dalam bentuk regulasi yang jelas dan program edukasi yang efektif. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah (Riady, 2024; Rohman & Syufa'at, 2023; Vitram, 2023). Dengan demikian, sektor pasar modal syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

4. Potensi Ekonomi Syariah di Sektor Industri dan Komoditas

Sektor industri di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, terutama melalui pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah sektor pertanian, di mana komoditas seperti kopi dan tebu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan

yang terus meningkat. Raharjo mencatat bahwa sektor pertanian, khususnya dari produk perkebunan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, seperti di Kalimantan (Raharjo, 2023). Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya pengembangan agroindustri berbasis produk pertanian unggulan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2023). Dengan memanfaatkan potensi ini, industri pertanian dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan ekonomi syariah.

Di sektor komoditas, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ardiansyah menunjukkan bahwa tanaman kopi yang ditanam dengan baik dapat menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi, yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga dapat menarik minat wisatawan (Ardiansyah, 2023). Selain itu, Yunitasari dan Priyono menyoroti pentingnya tebu sebagai bahan baku industri gula, yang juga memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia (Yunitasari & Priyono, 2021). Dengan pengembangan yang tepat, sektor industri berbasis komoditas ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perikanan juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Risyandi et al. mencatat bahwa Kecamatan Cantigi di Kabupaten Indramayu memiliki potensi geografis yang baik untuk produksi perikanan, terutama dalam budidaya ikan (Risyandi et al., 2019). Dengan pengelolaan yang baik, sektor perikanan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Aras menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk

mengembangkan komoditas unggulan yang dapat memberikan *multiplier effect* tinggi bagi perekonomian (Aras, 2022). Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sektor perikanan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Pengembangan sektor industri juga dapat didorong melalui inovasi dan teknologi. Harinta et al. menunjukkan bahwa pemetaan dan pengembangan agribisnis komoditas unggulan sayuran dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar (Harinta et al., 2018). Dengan memanfaatkan teknologi modern, sektor industri dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, sehingga dapat bersaing di pasar global. Selain itu, Riski menekankan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat berperan dalam mendukung pengembangan sektor industri dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Riski, 2023). Dengan dukungan yang tepat, sektor industri dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, potensi ekonomi syariah di sektor industri dan komoditas sangat besar dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mengembangkan komoditas unggulan, dan menerapkan inovasi serta teknologi, sektor industri dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

5. Potensi Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal

Sektor pariwisata halal di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu destinasi utama pariwisata halal di dunia. Menurut Yuniningsih et al., pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti akses, keamanan, dan sertifikasi halal (Yuniningsih et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur yang mendukung.

Lebih lanjut, penelitian oleh Yusuf et al. menunjukkan bahwa pariwisata halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal (Yusuf et al., 2021). Dengan mengembangkan paket wisata yang ramah Muslim, sektor ini dapat menarik tidak hanya wisatawan Muslim, tetapi juga wisatawan non-Muslim yang mencari pengalaman wisata yang berbeda. Hal ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Hasan, yang menekankan bahwa lingkungan sosial halal, makanan halal, dan layanan halal dapat meningkatkan niat kunjungan kembali ke destinasi pariwisata halal (Hasan, 2023). Dengan demikian, pariwisata halal memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Indonesia.

Sektor pariwisata halal juga berkontribusi pada pengembangan industri terkait, seperti perhotelan dan restoran. Pratama mencatat bahwa pendidikan vokasi yang berfokus pada pariwisata halal dapat membantu

menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di sektor ini (F. A. Pratama, 2023). Dengan adanya tenaga kerja yang terampil, industri pariwisata halal dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Selain itu, Layali dan Suriani menunjukkan bahwa pariwisata halal dapat berkontribusi pada cadangan devisa negara melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (Layali & Suriani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional.

Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata halal. Penelitian oleh Trimulato et al. menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata halal (Trimulato et al., 2023). Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan pariwisata halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Nahidloh dan Qadariah menyoroti pentingnya kepatuhan syariah dalam pengembangan destinasi pariwisata halal untuk memastikan bahwa semua aspek layanan memenuhi standar syariah (Nahidloh & Qadariah, 2021). Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Secara keseluruhan, potensi ekonomi syariah di sektor pariwisata halal sangat besar dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada, mengembangkan produk wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, dan menerapkan strategi yang tepat, sektor pariwisata halal dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

C. Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Tantangan Regulasi dan Peraturan

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan regulasi dan peraturan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dan ketidaksesuaian regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan praktik ekonomi syariah secara umum. Misalnya, dalam praktik perbankan syariah, terdapat banyak kasus dimana penerapan produk keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan denda dalam transaksi murabahah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Tarmizi, 2022). Ketidakpahaman atau salah tafsir oleh pembuat kebijakan mengenai prinsip-prinsip syariah sering kali menjadi penghalang bagi pengembangan ekonomi syariah yang autentik dan berkelanjutan (Tarmizi, 2022).

Regulasi yang tidak konsisten juga menjadi masalah. Di satu sisi, pemerintah berusaha untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan peraturan, tetapi di sisi lain,

implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Misalnya, meskipun ada upaya untuk memperkuat lembaga keuangan mikro syariah, banyak dari mereka yang masih beroperasi dalam kerangka regulasi yang tidak mendukung pertumbuhan mereka secara optimal (Suaidah, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya revisi dan penyesuaian regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi syariah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Banyak individu dan pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan praktik ekonomi yang sesuai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah (Azwar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan manfaatnya.

Di sisi lain, tantangan regulasi juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah perlu diperkuat agar konsumen merasa aman dan terlindungi dalam bertransaksi (Handayani, 2021). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, masyarakat mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah.

Lebih jauh lagi, tantangan regulasi juga mencakup perlunya harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan antara kedua sistem hukum ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan hukum positif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Arifin, 2022). Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid syariah* juga dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks ekonomi, pengembangan regulasi dan kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nasfi & Sabri, 2022). Ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, yang semuanya merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, tantangan regulasi dan peraturan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat posisi ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

2. Tantangan Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum, hingga infrastruktur digital yang mendukung transaksi keuangan syariah. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks kebutuhan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung prinsip-prinsip syariah.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur fisik yang memadai untuk mendukung distribusi produk dan layanan syariah. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menghambat aksesibilitas ke pasar bagi pelaku usaha syariah, terutama di daerah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Dewi, 2023). Tanpa adanya akses yang baik, pelaku usaha syariah akan kesulitan dalam menjangkau konsumen dan memperluas pasar mereka.

Di sisi lain, tantangan infrastruktur digital juga sangat krusial. Dalam era digitalisasi, kemampuan untuk melakukan transaksi secara online menjadi semakin penting. Namun, banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki akses internet yang terbatas, yang menghambat pelaku usaha syariah dalam memanfaatkan *platform* digital untuk pemasaran dan penjualan produk mereka (Bangsawan, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa akselerasi transformasi digital dapat menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi kreatif, tetapi hal ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai (Bangsawan, 2023).

Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur syariah juga masih perlu diperkuat. Banyak kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik dari sektor ekonomi syariah. Misalnya, dalam pengembangan infrastruktur untuk pariwisata halal, diperlukan regulasi yang jelas mengenai standar dan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan (Mustaqim, 2023). Tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas, pengembangan infrastruktur syariah akan terhambat, dan potensi sektor ini tidak akan dapat dimaksimalkan.

Kendala dalam pengelolaan dan pembiayaan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak proyek infrastruktur yang memerlukan investasi besar, dan sering kali sulit untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun sukuk (obligasi syariah) telah diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan, masih ada tantangan dalam hal penerapan dan pemahaman masyarakat mengenai produk ini (R. H. Wijaya, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami dan menerima produk-produk pembiayaan yang ditawarkan.

Lebih jauh lagi, tantangan infrastruktur juga mencakup aspek sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal mungkin tidak sepenuhnya mendukung proyek infrastruktur yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan infrastruktur, sehingga mereka merasa memiliki dan mendukung proyek tersebut

(Kumalasari, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur syariah akan membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan proyek.

Secara keseluruhan, tantangan pengembangan infrastruktur dalam ekonomi syariah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi syariah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

3. Tantangan Penyebaran Pemahaman dan Penggunaan Ekonomi Syariah

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penyebaran pemahaman dan penggunaan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep dasar ekonomi syariah, seperti riba, zakat, dan prinsip bagi hasil, masih sangat bervariasi (Gani, 2023). Hal ini menyebabkan kesulitan bagi individu untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan sektor ini.

Kurangnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah. Misalnya, program-program pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah masih terbatas

(Khairisma, 2023). Dalam konteks ini, pelatihan bisnis berbasis syariah yang berhasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip bisnis syariah, namun masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program-program semacam ini (Khairisma, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang ekonomi syariah ke berbagai lapisan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah persepsi negatif yang mungkin dimiliki masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap bank syariah tidak berbeda jauh dari bank konvensional, terutama dalam hal transparansi dan keadilan dalam transaksi (Lidzikrirrofiqi, 2023). Persepsi ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke produk keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan citra mereka melalui kampanye yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Selain itu, faktor religiusitas juga berperan dalam mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih tertarik untuk menggunakan produk keuangan syariah (Rahmani, 2023). Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hubungan antara religiusitas dan manfaat ekonomi syariah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi dan

kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Meskipun ada beberapa regulasi yang mendukung, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang efektif (Mufrih & Hadiroh, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada agar lebih mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Lebih jauh lagi, tantangan dalam penyebaran pemahaman ekonomi syariah juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani oleh layanan pendidikan formal, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang ekonomi syariah (Widowati et al., 2022). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan program-program edukasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk melalui *platform* digital dan komunitas lokal.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penyebaran pemahaman dan penggunaan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi syariah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

D. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah dan Institusi Keagamaan

Penguatan keterlibatan pemerintah dan institusi keagamaan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah memiliki peran kunci sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi syariah. Dalam konteks ini, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan.

Pertama, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Kebijakan ini harus mencakup regulasi yang jelas dan konsisten mengenai lembaga keuangan syariah, serta insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka (Zaelani et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat penting dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis syariah, yang merupakan pilar utama perekonomian nasional (Zaelani et al., 2022). Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Kedua, keterlibatan institusi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga sangat penting dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat. MUI dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi. Meskipun tidak ada

referensi yang tepat untuk mendukung klaim ini, peran MUI dalam edukasi ekonomi syariah diakui secara umum dalam literatur terkait.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, institusi keagamaan, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ekonomi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat umum, sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui inovasi (Aidhi et al., 2023). Dengan membangun kemitraan yang solid, semua pihak dapat berkontribusi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

Keempat, tantangan dalam hal literasi keuangan syariah juga perlu diatasi. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang produk dan layanan keuangan syariah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi ini melalui program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pemerintah dan institusi keagamaan (Nurlaeli, 2022). Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan ada peningkatan penggunaan produk keuangan syariah.

Kelima, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek regulasi yang mendukung pengembangan sektor ekonomi syariah, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan transparansi dalam transaksi (Pangeran, 2023). Dengan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai, masyarakat akan lebih percaya untuk berinvestasi dan bertransaksi dalam ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, penguatan keterlibatan pemerintah dan institusi keagamaan dalam

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi syariah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

2. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat tentang Ekonomi Syariah

Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor ini di Indonesia. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui program edukasi yang melibatkan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi, dan pelatihan praktis. Misalnya, dalam sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kayu Besi, kegiatan tersebut mencakup ceramah, *brainstorming*, dan diskusi tanya jawab mengenai penerapan konsep ekonomi syariah, termasuk sistem keuangan koperasi berbasis syariah (Rahmani, 2023). Kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam ekonomi syariah.

Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi digital dalam penyebaran informasi mengenai ekonomi syariah. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat disebarluaskan secara lebih luas dan cepat. Misalnya, program sosialisasi yang dilakukan di Desa Hutan Raja, Kabupaten Mandailing Natal,

menunjukkan bahwa edukasi digital dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (ashfahany et al., 2022). Melalui *platform* online, masyarakat dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan produk keuangan syariah.

Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah di kalangan mahasiswa dapat menghambat pemahaman mereka tentang ekonomi syariah (Widowati et al., 2022). Oleh karena itu, institusi pendidikan harus memasukkan kurikulum yang relevan dan memberikan pelatihan tentang ekonomi syariah. Misalnya, program literasi keuangan syariah yang ditujukan untuk guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Semarang menunjukkan bahwa edukasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah di kalangan generasi muda (Kardoyo et al., 2018).

Keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam program edukasi juga sangat penting. Lembaga-lembaga ini dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk masyarakat agar mereka lebih memahami produk dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, sosialisasi saham syariah di Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang literasi investasi (Lubis, 2023). Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, lembaga keuangan syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk mereka.

Di sisi lain, tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah juga

mencakup kurangnya pemahaman tentang manfaat dan keunggulan produk keuangan syariah dibandingkan dengan produk konvensional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye yang menekankan nilai-nilai etika dan keadilan dalam ekonomi syariah, serta dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat (Fuadi, 2023). Dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat ekonomi syariah, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam sektor ini.

Secara keseluruhan, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pemahaman dan penggunaan ekonomi syariah dapat meningkat, sehingga sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

3. Membangun Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Syariah

Membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah langkah krusial untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor ini. Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti transportasi dan fasilitas umum, hingga infrastruktur digital yang mendukung transaksi keuangan syariah. Berikut adalah beberapa strategi dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah.

Pertama, investasi dalam infrastruktur fisik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk, sebagai instrumen

keuangan syariah, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan (R. H. Wijaya, 2021). Dengan memanfaatkan sukuk, pemerintah dapat menutupi defisit anggaran dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor-sektor padat karya dan pengembangan daerah. Namun, untuk mengoptimalkan peran sukuk, diperlukan regulasi dan kebijakan yang mendukung (R. H. Wijaya, 2021).

Kedua, dukungan pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung infrastruktur dan akses pasar dapat mendorong pertumbuhan usaha kewirausahaan di wilayah perkotaan (Perdana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi investasi dalam infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah, termasuk penyediaan akses yang lebih baik bagi pelaku usaha syariah.

Ketiga, transformasi digital juga memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur ekonomi syariah. Dalam era digitalisasi, layanan keuangan syariah harus dapat diakses secara online untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi bisnis syariah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan (Auliah, 2024). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi dalam mengembangkan *platform* digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan syariah.

Keempat, tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah juga perlu diatasi. Penelitian

menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan masyarakat dapat menghambat penggunaan produk keuangan syariah (Syarkaini, 2023). Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah.

Kelima, penguatan ekosistem *halal value chain* juga merupakan langkah strategis dalam membangun infrastruktur ekonomi syariah. Dengan mengembangkan rantai nilai halal yang mencakup berbagai sektor, mulai dari produksi hingga distribusi, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk syariah di pasar (Asri & Ilyas, 2022). Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memfasilitasi pengembangan ekosistem ini.

Secara keseluruhan, membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi syariah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.



INTEGRASI EKONOMI ISLAM & AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang menekankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam setiap transaksi. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan dan integrasi ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan nasional menjadi tidak hanya relevan tetapi juga strategis.

Berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Dari jumlah itu, 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Rizaty, 2023). Angka ini mencerminkan potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah. Potensi ini tidak hanya menciptakan peluang bagi sektor keuangan, tetapi juga membuka jalan bagi sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan industri untuk

dioptimalkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan ekonomi Islam dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% year on year (yoy) (OJK, 2023). Angka ini mencerminkan minat yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, komitmen dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah juga terlihat jelas, yang menunjukkan adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Namun, meskipun potensi yang ada sangat besar, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan nasional masih tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan edukasi di kalangan masyarakat mengenai ekonomi syariah. Banyak individu yang masih memiliki persepsi keliru atau kurang informasi mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Oleh karena itu, upaya edukasi yang lebih intensif dan terstruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Di samping itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi Islam. Keterbatasan dalam aksesibilitas layanan keuangan syariah,

kurangnya fasilitas yang mendukung, serta minimnya dukungan dari kebijakan pemerintah yang terintegrasi dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, ekonomi Islam berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial yang lebih baik, serta memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

B. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip syariah Islam, menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya mempertimbangkan aspek materialistis, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Definisi ini mencakup beragam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat, dengan mengedepankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (Fadilah, 2024).

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi ciri ekonomi Islam dapat dikategorikan secara komprehensif ke dalam berbagai dimensi signifikan, yang secara mencolok mencakup elemen-elemen penting seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, yang masing-masing memainkan peran penting dalam kerangka keseluruhan (Fahad & Bulut, 2024). Di jantung filsafat ekonomi ini terletak prinsip keadilan, yang berfungsi sebagai landasan fundamental yang menopang

setiap transaksi ekonomi, memastikan bahwa setiap individu berhak atas hak-haknya, terutama dalam situasi di mana eksploitasi secara mencolok tidak ada. Prinsip keseimbangan mengharuskan individu terlibat dalam pertimbangan yang cermat terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi apa pun yang mereka pilih untuk dilakukan, sehingga mempromosikan pendekatan holistik untuk keterlibatan ekonomi (Zainchkovskiy dkk., 2024).

Dalam konteks yang lebih luas ini, sangat penting bahwa strategi pembangunan ekonomi dirancang dengan kesadaran yang tajam tentang dampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang, memastikan bahwa kebutuhan dan hak mereka terlindungi. Misalnya, inisiatif zakat dan wakaf yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan penerapan praktis dari prinsip-prinsip ini.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, ekonomi Islam semakin mendapatkan sorotan sebagai alternatif yang menjanjikan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Krisis keuangan yang melanda pada tahun 2008, misalnya, mengungkapkan berbagai kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi konvensional yang seringkali berorientasi pada spekulasi dan utang. Sistem ini, yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial, telah terbukti rentan terhadap fluktuasi yang ekstrem. Di sisi lain, ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, menawarkan pendekatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Di Indonesia, integrasi ekonomi Islam dengan agenda pembangunan nasional menjadi semakin relevan, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan sektor halal, yang mencakup berbagai industri mulai dari makanan dan minuman hingga fashion dan pariwisata (Natsir dkk., 2024). Selain itu, sektor keuangan syariah juga mendapat perhatian khusus, dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang terus berkembang dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mengintegrasikan ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional, Indonesia tidak hanya dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi juga dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, ekonomi Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Agenda Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang merupakan dasar filosofis dan ideologis negara. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan masyarakat secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang saling terkait dan saling memengaruhi. Dalam aspek ekonomi, pembangunan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan

yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Arfiyansyah dkk., 2024).

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Nasional adalah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). HDI memberikan gambaran yang mendalam tentang kesejahteraan dan kualitas hidup suatu komunitas, dengan menekankan tiga pilar utama: kesehatan, pendidikan, dan kemakmuran ekonomi. Melalui pengukuran ini, kita dapat memahami sejauh mana masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, mendapatkan pendidikan yang memadai, dan menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Yaruingam & Gupta, 2023).

Lebih jauh lagi, tujuan Pembangunan Nasional sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs terdiri dari 17 tujuan global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendesak, dengan harapan dapat dicapai pada tahun 2030 (Sultanova, 2024). Ini menunjukkan bahwa Pembangunan Nasional tidak hanya merupakan upaya domestik, tetapi juga bagian dari komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

Pada akhirnya, semua upaya dalam Pembangunan Nasional dipandu oleh Visi Nasional, sebuah pernyataan aspirasi jangka panjang yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Visi ini memberikan arah dan fokus, memastikan bahwa setiap inisiatif, baik besar maupun kecil, berkontribusi

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Pembangunan Nasional bukan hanya sekadar proses, tetapi merupakan perjalanan kolektif menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

D. Integrasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional

Integrasi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan lingkungan. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Menurut Khan dan Bhatti (2008), integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Dalam prakteknya, integrasi ekonomi Islam dapat dilihat melalui berbagai instrumen keuangan syariah, seperti bank syariah, sukuk, dan zakat. Di Indonesia, misalnya, peran bank syariah semakin meningkat dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pentingnya integrasi ini juga terlihat dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi syariah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang sejalan dengan visi

Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Dengan demikian, integrasi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi aset penting bagi generasi mendatang.

E. Manfaat Integrasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional

Integrasi ekonomi Islam ke dalam pembangunan nasional tidak hanya menjanjikan manfaat yang signifikan, tetapi juga memberikan solusi yang komprehensif untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi sektor-sektor yang sebelumnya terabaikan oleh sistem keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah, memainkan peran krusial dalam menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memungkinkan individu dan usaha kecil yang tidak memiliki akses ke pinjaman konvensional untuk mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan, yang merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan berkelanjutan (*SDGs*).

Lebih jauh lagi, integrasi ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang

lebih merata. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen amal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fokus integrasi ini tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Di sisi lain, integrasi ekonomi Islam juga mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pertanian, misalnya, pendekatan yang berlandaskan pada prinsip syariah mendorong praktik pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan. Data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* menunjukkan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan di beberapa negara Muslim telah berhasil meningkatkan produktivitas sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sebagaimana dilaporkan pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berjalan seiring dengan upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, integrasi ekonomi Islam juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial. Melalui program-program sosial yang berbasis syariah, seperti pembiayaan mikro dan pemberdayaan komunitas, masyarakat dapat mencapai kemandirian dan meningkatkan daya saing mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin et al. (2019) mengungkapkan bahwa program pembiayaan mikro berbasis syariah di Indonesia telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil. Hal ini pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran, yang merupakan tantangan besar bagi banyak negara.

Akhirnya, integrasi ekonomi Islam juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam dunia bisnis. Dalam kerangka ekonomi Islam, setiap transaksi diharuskan untuk dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika, yang pada gilirannya akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

F. Kebijakan dan Strategi untuk Integrasi

Integrasi ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan nasional memerlukan pendekatan yang holistik, dengan kebijakan yang tepat dan strategi yang efektif. Kebijakan ekonomi yang mendukung integrasi ini harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penting untuk diingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya mengukur keberhasilan dari segi angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan.

Menurut Bank Indonesia (2020), penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini berarti bahwa lebih banyak individu dan kelompok dapat mengakses layanan keuangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, integrasi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional dapat menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta, memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat dalam pencapaian tujuan bersama. Ini juga berarti bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, harus dilibatkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

G. Strategi Implementasi Ekonomi Islam dalam Agenda Pembangunan

Strategi implementasi ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional harus melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan pendidikan ekonomi syariah ke dalam

kurikulum pendidikan formal di semua jenjang. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan yang menekankan pada karakter dan moralitas berbasis nilai-nilai Islam dapat berperan signifikan dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keadilan sosial dan etika bisnis. Dengan memasukkan elemen-elemen syariah dalam pendidikan, diharapkan generasi mendatang akan lebih siap dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih beretika dan berkeadilan.

Di sektor kesehatan, penerapan sistem pembiayaan kesehatan berbasis syariah juga dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Misalnya, program asuransi kesehatan syariah yang dikelola dengan prinsip gotong royong dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 30% masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, implementasi program kesehatan berbasis syariah tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini tidak hanya akan

memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai syariah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar.

H. Tantangan dan Hambatan dalam Integrasi

Integrasi ekonomi Islam dengan agenda pembangunan nasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu tantangan internal dan eksternal, masing-masing dengan karakteristik dan dampak yang berbeda.

Tantangan internal mencakup berbagai isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan infrastruktur. Dalam hal sumber daya manusia, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak tenaga kerja yang belum sepenuhnya memahami konsep-konsep dasar ekonomi Islam, yang mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala signifikan. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang diharapkan dapat berkontribusi pada ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri halal.

Di sisi lain, tantangan eksternal melibatkan faktor-faktor globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat. Globalisasi membawa serta dinamika pasar yang cepat berubah, dan Indonesia perlu beradaptasi dengan tren global yang terus berkembang. Persaingan internasional dalam sektor ekonomi syariah, terutama dari negara-negara yang telah lebih maju dalam implementasi ekonomi Islam, seperti

Malaysia dan Uni Emirat Arab, menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu, perubahan kebijakan global dan fluktuasi ekonomi dunia dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik.

1. Tantangan Internal: Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran yang sangat krusial sebagai salah satu pilar utama dalam integrasi ekonomi Islam, khususnya di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi Islam, tantangan yang dihadapi dalam hal kualitas SDM tetap menjadi masalah yang signifikan (Soemarsono, 2018). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah, di mana hanya sekitar 30% dari total penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Fenomena ini berimplikasi langsung pada kemampuan masyarakat untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan bisnis.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan pendidikan yang relevan di bidang ekonomi Islam. Minimnya program-program pendidikan yang terfokus pada aspek-aspek ekonomi Islam mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam sektor ini (Azwar, 2023). Hal ini menjadi penghalang bagi pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan internal yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor, masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan (Wibowo, 2017). Laporan dari World Bank pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga menghalangi pengembangan ekonomi Islam di daerah-daerah tersebut, di mana potensi sumber daya lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung integrasi ekonomi Islam dalam konteks pembangunan nasional. Dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang memadai, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara efektif. Integrasi yang kuat antara pengembangan SDM dan infrastruktur akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi Islam di Indonesia.

2. Tantangan Eksternal: Globalisasi dan Persaingan Internasional

Di sisi lain, tantangan eksternal yang dihadapi dalam integrasi ekonomi Islam sangat kompleks, terutama ketika mempertimbangkan dampak globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat. Era globalisasi telah membawa perubahan radikal dalam cara

bisnis dijalankan di seluruh dunia, termasuk dalam konteks ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia sering kali tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menciptakan tantangan signifikan bagi pelaku ekonomi Islam untuk tetap bersaing secara efektif (Zaroni, 2015).

Laporan terbaru dari McKinsey & Company (2022) mengungkapkan bahwa persaingan di pasar global semakin intensif, dan hanya perusahaan-perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dapat bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, pelaku ekonomi Islam di Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka beroperasi di lingkungan yang tidak selalu mendukung prinsip-prinsip syariah, sehingga memerlukan strategi inovatif untuk menarik konsumen yang semakin cerdas dan beragam.

Untuk itu, Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik yang ada dalam ekonomi Islam, serta berinvestasi dalam inovasi dan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia berpotensi untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga menjadi pemimpin dalam ekonomi Islam di tingkat global.

I. Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang berkaitan dengan integrasi ekonomi Islam, diperlukan serangkaian langkah strategis yang menyeluruh dan terencana. Pertama-tama, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi Islam. Ini dapat diwujudkan melalui kerjasama yang erat dengan institusi pendidikan tinggi untuk merancang kurikulum yang tidak hanya relevan, tetapi juga responsif

terhadap kebutuhan industri. Melibatkan praktisi yang memiliki pengalaman langsung dalam bidang ini sebagai pengajar akan memberikan perspektif yang lebih mendalam kepada mahasiswa, sehingga generasi muda akan lebih siap dan berdaya saing tinggi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam di masa depan.

Selanjutnya, investasi dalam infrastruktur menjadi aspek krusial yang harus diprioritaskan. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai disediakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dengan demikian, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan dan diintegrasikan ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur akan mempercepat proses serta meningkatkan efisiensi, menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Ketiga, untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks, Indonesia harus meningkatkan upaya promosi dan branding produk-produk ekonomi Islam agar lebih dikenal dan diterima di pasar internasional. Melalui partisipasi aktif dalam pameran internasional dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperkuat daya saing produk-produk ekonomi Islam di kancah global. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting, termasuk dalam hal akses ke pasar global. Pelatihan dan pendampingan yang komprehensif akan membantu UKM memahami dinamika pasar internasional, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih baik.

Dengan melaksanakan langkah-langkah strategis ini, diharapkan integrasi ekonomi Islam dapat berjalan lebih mulus dan berkontribusi signifikan terhadap agenda

pembangunan nasional, serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

J. Dampak Integrasi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Nasional di Indonesia

Integrasi ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan dan multifaset, yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan sosial negara ini. Pertama-tama, dari perspektif pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama.

Dampak positif lainnya yang tak kalah penting adalah pengurangan tingkat kemiskinan. Program-program berbasis syariah, seperti zakat dan wakaf, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan dari lembaga-lembaga keuangan syariah, banyak individu dan keluarga yang mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan modal usaha, yang pada gilirannya membantu mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Tidak hanya itu, integrasi ekonomi Islam juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur. Dengan penerbitan sukuk, pemerintah dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dibiayai melalui sukuk telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap

konektivitas dan mobilitas barang dan jasa di seluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, memungkinkan negara ini untuk bersaing lebih baik di kancah internasional.

Dari sudut pandang sosial, dampak integrasi ekonomi Islam juga sangat penting. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, terjadi perubahan perilaku konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Masyarakat kini lebih cenderung beralih ke produk-produk yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Perubahan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Namun, meskipun terdapat banyak peluang, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa integrasi ekonomi Islam ini dapat berkelanjutan dan efektif. Diperlukan regulasi yang jelas dan dukungan yang konsisten dari pemerintah agar sektor ini dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.



INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya sumber daya alam. Ketergantungan manusia akan sumber daya alam tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia yang ada sering kali terabaikan dan tidak dilihat sebagai sebuah modal utama dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi kreatif menjadi bagian dari lonjakan sektor jasa yang saat ini berkembang. Di tangan beberapa orang, kreatifitas mampu dikonversi menjadi komoditas yang mempunyai nilai bisnis yang cukup tinggi (Mustaqim, 2018).

Dalam bidang perekonomian, Indonesia ditantang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi

ketertinggalan dari bangsa-bangsa yang sudah maju. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk sistem perekonomian yang memiliki kekuatan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saling global (Muniroh, 2019).

Industri jasa keuangan memiliki peran besar dalam menciptakan ekosistem perekonomian yang sehat, dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Aktivitas dalam perekonomian juga menjadi agenda penting untuk melihat sebuah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tanpa adanya ekonomi yang kuat suatu negara tidak akan memiliki kemampuan berkompetisi maupun menentukan nasibnya sendiri dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti sedang terjadi pada saat ini (Muliaman D. Hadad, 2017).

Lembaga keuangan bank maupun non bank menjadi lembaga yang vital untuk menjaga keamanan perekonomian masyarakat dalam suatu negara, baik yang berpenghasilan besar maupun yang berpenghasilan kecil. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan memiliki fungsi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Namun untuk menuju kestabilan perekonomian diperlukan keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian (Bank Indonesia). Akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi salah satu hambatan keterlibatan masyarakat, tingginya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan perbankan (*unbanked*) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan dan pendidikan, terbatasnya saluran distribusi keuangan dan rendahnya pembiayaan terhadap UMKM (Yanti, 2019).

Tabel 1.
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

LITERASI KEUANGAN (%)		INKLUSI KEUANGAN (%)	
PENDIDIKAN		PENDIDIKAN	
TIDAK SEKOLAH / TIDAK LULUS SD	37,69	TIDAK SEKOLAH / TIDAK LULUS SD	64,74
SD	39,78	SD	74,24
SMP	46,61	SMP	80,61
SMA	52,88	SMA	90,46
S1	62,42	S1	96,51

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Terdapat empat tolak ukur yang dapat mendefinisikan pemahaman seseorang terhadap keuangan formal, diantaranya yaitu pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, pengetahuan dan kesadaran risiko terkait dengan produk keuangan, perlindungan nasabah, serta yang terakhir keterampilan pengelola keuangan.

Tabel 2.
Tingkat Literasi Keuangan dan Tingkat Inklusi Keuangan

LITERASI KEUANGAN (%)			INKLUSI KEUANGAN (%)		
JENIS	2019	2022	JENIS	2019	2022
PERBANKAN	36,12	49,93	PERBANKAN	73,88	74,03
ASURANSI	19,40	31,72	ASURANSI	13,15	16,63
DANA PENSIIUN	14,13	30,46	DANA PENSIIUN	6,18	5,42
PASAR MODAL	4,92	4,11	PASAR MODAL	1,55	5,19
LEMBAGA PEMBIYAAAN	15,17	25,09	LEMBAGA PEMBIYAAAN	14,56	16,13
PEGADAIAN	17,81	40,75	PEGADAIAN	12,38	11,88

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	0,85	14,44	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	0,72	5,53
FINTECH	0,34	10,90	FINTECH	0,11	2,56

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Tabel 3.
Tingkat Pertumbuhan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan tahun 2013-2022

TAHUN	LITERASI KEUANGAN (%)	INKLUSI KEUANGAN (%)
2013	21,84	59,74
2016	29,70	67,80
2019	38,03	76,19
2022	49,68	85,10

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pada tahun 2014, *Global Financial Development Report* menjelaskan bahwasanya inklusi keuangan adalah suatu kondisi saat mayoritas individu memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia dan meminimalisir individu lain yang belum memahami tentang manfaat akses keuangan yang tersedia tanpa biaya yang lebih besar. Singkatnya, kondisi saat setiap individu masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal disebut inklusi keuangan (World Bank, 2014). Selain itu ekonomi di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan (Arsalan Haneef Malik et al, 2022).

Tabel 4.
Perbandingan Desa Kota Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

LITERASI KEUANGN (%)		INKLUSI KEUANGAN (%)	
DESA	KOTA	DESA	KOTA
48,43	50,52	82,69	86,73

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Masyarakat desa tradisional tinggal di lingkungan yang perkembangan ilmu pengetahuannya cenderung lebih lambat, sehingga peningkatan pendidikan keuangan sangat diperlukan, dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung lebih lambat maka, perlu adanya pengetahuan tentang literasi keuangan untuk masyarakat tradisional. Peningkatan pengetahuan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat yang minim akan literasi dan kapabilitas pengelolaan keuangannya dapat mempunyai sikap dalam mengambil keputusannya dengan kebijaksanaan terkait bijak investasi, menggunakan tabungan juga penggunaan kartu kreditnya, dimana memberikan bantuan pada masyarakat memahami, mengevaluasi dan bertindak atas kepentingan finansial (Kharisma, 2021).

Literasi keuangan mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kemakmuran. Rendahnya tingkat literasi ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2022 menyatakan literasi keuangan Indonesia pada 48,43 % di desa sedangkan di kota 50,52 %. Untuk Inklusi keuangan

pada tahun 2022 di desa sekitar 82,69 % kota 86,73%. Inklusi keuangan lebih baik dari literasi keuangan.

Inklusi keuangan penting bagi manajemen keuangan karena berdasarkan definisi manajemen keuangan, dan hubungan inklusi keuangan dengan *theory of planned behavior*, pengambilan keputusan individu dalam *theory of planned behavior* merepresentasikan inklusi keuangan, karena inklusi keuangan berhubungan dengan ketersediaan akses serta pengambilan keputusan individu untuk mengakses produk dan layanan jasa keuangan. Manajemen keuangan tidak saja diperlukan dalam organisasi yang berorientasi profit atau perusahaan namun konsep dan teorinya dapat diterapkan pada individu. Individu yang mampu serta memiliki akses ke berbagai produk dan layanan jasa keuangan dapat dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik, dan individu tersebut sudah mampu mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan konsep dan teori manajemen keuangan yang memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, yang dalam manajemen keuangan berkaitan dengan *personal finance* (Laut & Hutajulu, 2019).

Tabel 5.
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Gender

LITERASI KEUANGAN (%)		INKLUSI KEUANGAN (%)	
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
49,05	50,33	86,29	83,88

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Literasi Keuangan Pria 49,05% dan Wanita 50,33%, sedangkan Inklusi Keuangan Pria 86,29 % Wanita 83,88%. Literasi

keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan (Azizah, 2020). Literasi keuangan dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, sehingga seseorang dapat menjalankan perekonomian dengan baik dan bertanggung jawab. Ahmadi dan Sulistyowati (2018) menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Kesulitan keuangan bukan hanya masalah rendahnya pendapatan, tetapi kesulitan juga dapat muncul dari pengelolaan, penggunaan, dan perencanaan keuangan yang kurang baik.

Menurut (Nainggolan et al, 2022), pria dan wanita memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam mengelola keuangan. Gender tidak berpengaruh terhadap pola pikir seseorang dalam mengelola keuangannya. Meski ditemukan kesamaan dalam pengambilan keputusan keuangan, tetapi bukti menguatkan adanya perbedaan *gender* dalam pengambilan keputusan keuangan sebagai konsekuensi dari literasi keuangan (Çera & Tuzi, 2019). Wanita dikatakan memiliki pemahaman yang baik mengenai keuangan daripada pria (Herawati et al., 2020). Sebab biasanya ibu rumah tangga yang memegang penuh keuangan dalam keluarga. Pria lebih berani dalam mengambil risiko dan lebih tertarik untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan daripada wanita. Sebaliknya, wanita lebih peduli tentang pengelolaan uang dan bagaimana membelanjakan uang. Pria lebih memiliki literasi keuangan lebih tinggi daripada wanita (Ahmadi & Sulistyowati, 2018; Gudjonsson et al., 2022). Pria memiliki persepsi dan tingkat toleransi terhadap risiko lebih baik daripada wanita (Wiryakusuma, 2023). Berkebalikan dengan hasil temuan dari (Nainggolan et al, 2022) yang menyatakan

bahwa pria dan wanita memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan keuangan yang sama.

Tabel 6.
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Provinsi

NO	PROVINSI	LITERASI KEUANGAN (%)	INKLUSI KEUANGAN (%)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	49,87	89,87
2	Sumatera Utara	51,69	95,58
3	Sumatera Barat	40,78	76,88
4	Riau	67,27	85,19
5	Kepulauan Riau	48,57	87,01
6	Jambi	46,49	85,19
7	Bengkulu	30,39	88,05
8	Sumatera Selatan	52,73	88,57
9	Kepulauan Bangka Belitung	62,34	79,48
10	Lampung	41,30	74,81
11	Banten	45,19	85,71
12	DKI Jakarta	52,99	96,62
13	Jawa Barat	56,10	88,31
14	Jawa Tengah	51,69	85,97
15	DI Yogyakarta	54,55	82,08
16	Jawa Timur	55,32	92,99
17	Bali	57,66	92,21
18	Nusa Tenggara Barat	65,45	82,34
19	Nusa Tenggara Timur	51,95	85,97
20	Kalimantan Barat	51,95	84,16
21	Kalimantan Tengah	32,73	81,30
22	Kalimantan Selatan	42,08	81,56
23	Kalimantan Timur	57,14	93,25
24	Kalimantan Utara	58,70	91,69
25	Sulawesi Utara	50,13	86,23
26	Sulawesi Tengah	56,36	78,44
27	Sulawesi Selatan	36,88	88,57
28	Sulawesi Barat	46,49	70,39
29	Sulawesi Tenggara	31,95	84,42

30	Gorontalo	52,21	88,57
31	Maluku	40,78	78,70
33	Maluku Utara	49,35	81,04
34	Papua	45,19	76,36
	Papua Barat	54,29	81,30

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

B. Inklusi Keuangan

Menurut Soetino dan Setiawan (2018), pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Dalam Peraturan OJK, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (POJK, 2016).

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) mengartikan inklusi keuangan sebagai suatu keadaan dimana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap kredit, tabungan, pembayaran dan asuransi dari penyedia layanan formal. Adapun yang dimaksud akses efektif adalah pemberian layanan yang nyaman dan tanggung jawab, dengan biaya terjangkau bagi pelanggan, dengan hasil bahwa pelanggan yang tidak layak secara finansial dapat menggunakan layanan keuangan formal daripada layanan informal yang ada.

Prinsip inklusi keuangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, yaitu:

1. Kepemimpinan (*leadership*), menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan.

2. Keragaman (*diversity*), mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
3. Inovasi (*innovation*), mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
4. Perlindungan (*protection*), mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
5. Pemberdayaan (*empowerment*), mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
6. Kerjasama (*cooperation*), memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
7. Pengetahuan (*knowledge*), menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.
8. Proporsionalitas (*proportionality*), membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
9. Kerangka kerja (*framework*), mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

C. Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan

Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan POJK.
2. Meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh POJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

D. Strategi Nasional Keuangan Inklusi

Dalam pengembangan inklusi keuangan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi ini akan menjadi pedoman langkah-langkah kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif antara lain:

1. Edukasi Keuangan. Strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
2. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pilar ini adalah mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Pemetaan Informasi Keuangan. Tujuan pilar strategi pemetaan informasi keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal.
4. Kebijakan atau Peraturan yang Mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah atau Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan.
5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang berpotensi di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan.
6. Perlindungan Konsumen. Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam bertransaksi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Tiga fondasi yang menopang 6 pilar tersebut antara lain:
 - a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas regulator.
 - b. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
 - c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong

pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

E. Indikator dan Sasaran Inklusi Keuangan

Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan sebuah ukuran kinerja. Indikator pada penelitian ini merujuk pada penelitian Yanti (2019). Menurut penelitian tersebut, indikator dalam pengembangan inklusi keuangan antara lain adalah:

1. Ketersediaan akses, yaitu faktor yang digunakan dalam mengukur kemampuan penggunaan dari jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal yang menjadi hambatan dalam membuka ataupun menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan keuangan baik kantor bank, ATM dan lain-lain.
2. Penggunaan, yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan produk maupun jasa keuangan seperti frekuensi, waktu penggunaan dan keteraturan, untuk mengetahui ketersediaan jasa dan produk keuangan yang telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Kualitas, yaitu faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan jasa dan produk keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Kesejahteraan, yaitu faktor yang digunakan dalam mengukur dampak dari layanan keuangan terhadap pengguna jasa.

Inklusi keuangan memberikan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan dari setiap lapisan masyarakat. Namun kegiatan ini difokuskan kepada kelompok yang belum tersentuh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, masyarakat penerima bantuan sosial dan wirausaha yang

mengalami keterbatasan dana usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 82 tahun 2016, sasaran inklusi keuangan mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:

1. Pekerja Migran, yaitu kelompok yang memiliki keterbatasan dalam layanan keuangan formal untuk mendukung proses migrasi.
2. Wanita, menurut data Gliba; findex (2014), hanya 37,5% wanita Indonesia yang memiliki akses terhadap rekening layanan keuangan formal.
3. Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu kelompok yang terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana dan mantan tunawisma.
4. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah relatif kurang berkembang, yang dilihat dari faktor ekonomi masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
5. Kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda, melihat pesatnya jumlah kelompok tersebut yaitu pada tahun 2015 mencapai 206,8 juta atau 441,87% dari jumlah penduduk Indonesia, menjadikan kelompok pemuda memiliki peran primer dalam peningkatan angka inklusi keuangan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abidin, Z. (2020). Islamic Economics Development in Indonesia: Reflection on Contemporary Thoughts of Muslim Intellectuals. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(3), 411. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i3.345>
- Aidhi, A. A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan daya saing ekonomi melalui peranan inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>

- Al Banna Choiruzzad, S., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957–966. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.114>
- Ambarwati, D. (2021). Impact of fatwa upon bank interest ban on the development of Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 8(2), 235. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5502>
- Aras, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah: Perspektif Cross-Sector Collaboration Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 67–82. <https://doi.org/10.47030/aq.v12i2.125>
- Ardiansyah, A. (2023). Pemanfaatan potensi kopi dan transformasi digital guna memberdayakan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Sajang. *Jurnal Wicara Desa*, 1(6), 909–919. <https://doi.org/10.29303/wicara.v1i6.3461>
- Arfiyansyah, M., Sabrina, A. A., Hudi, I., Hilaliyah, N., Aprilia, M., & Aqila, Z. N. (2024). Analisis peran Pancasila dalam membentuk perdamaian keberagaman dan persatuan. *Jurnal Pengabdian Kompetitif*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35446/pengabdiankompetitif.v3i1.1779>
- Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi hukum ekonomi syariah dalam hukum perdata. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536>

- Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536>
- Arsalan, H. M., et al. (2022). Financial stability of Asian nations: Governance quality and financial inclusion. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 377–387. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.05.005>
- Ashfahany, A. E., Alam, A., Wulandari, Z., & Adriansyah, I. (2022). Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam bisnis online digital marketing. *Abdi Psikonomi*, 1–9. <https://doi.org/10.23917/psikonomi.v3i1.413>
- Asra, A., & Syahputra, A. (2021). The Role of Islamic Bank in Optimizing Zakat in Aceh. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i2.23270>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. *Alif*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Asriani, & Kurniawan, A. (2023). The Role of Indonesian Islamic Banks in Improving Economic Growth in Indonesia (Analysis of Opportunities and Obstacles of Islamic Banks Post Merger). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14049>
- Auliah, S. (2024). Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>

- Azizah, N. S. (2020). Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup pada perilaku keuangan pada generasi milenial. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2).
- Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. *Info Artha*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757>
- Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran lembaga keuangan mikro Islam dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Çera, G., & Tuzi, B. (2019). Does gender matter in financial literacy? A case study of young people in Tirana.
- Choiruzzad, S. A. B. (2013). More gain, more pain: The development of Indonesia's Islamic economy movement (1980s-2012). *Indonesia*, 95(1), 125–172. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0003>
- Choiruzzad, S. A. B. (2013). More Gain, More Pain: The Development of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s-2012). *Indonesia*, 95(1), 125–172. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0003>
- Dahlan, A. (2018). Political economy of Islamic banking in Indonesia. *American International Journal of Social Science*, 7(2). <https://doi.org/10.30845/aijss.v7n2a13>

- Dewi, K. (2023). Pengembangan Sistem Transportasi Masa Depan: Mobilitas Berkelanjutan Dan Otonom Di Jawa Barat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 750–760. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.626>
- Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada industri perbankan syariah. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 100–110. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.67>
- Djamil, F., & Hamid, A. (2021). Tantangan dan peluang sistem keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. *Journal of Islamic Economic Studies*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.25041/jies.v2i1.1234>
- Fadilah. (2024). Analysis of consumption and productivity patterns in Islamic economics. *Fadilah*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.21>
- Fahad, S., & Bulut, M. (2024). A paradigm shift in Islamic finance industry: Value-based intermediation, human development, ecological footprint, and social impact financing. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202408.1243.v1>
- Fauzi, A. M., & Yusuf, M. (2023). Model kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat produktif berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Sosial Ekonomi*, 3(1), 56–72. <https://doi.org/10.31092/jjise.v3i1.789>
- Ghofur, A. R., & Hanif, A. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan dana investasi syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 321–338. <https://doi.org/10.15408/ai.v12i2.23419>

- Gudjonsson, S., Minelgaite, I., Kristinsson, K., & Pálsdóttir, S. (2022). Financial literacy and gender differences: Women choose people while men choose things? *Administrative Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/admsci12040179>
- H., & Handayani, W. (2021). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>
- Hakim, L., & Iqbal, A. (2023). Pengembangan sektor UMKM berbasis syariah di Indonesia: Studi kasus pada koperasi syariah modern. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(3), 75–88. <https://doi.org/10.26740/jki.v8i3.8967>
- Hanifa, S., & Suwandi, D. (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan masyarakat urban. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 245–260. <https://doi.org/10.32812/jes.v6i2.1085>
- Harahap, M. A., Nasution, F. N., & Ginting, N. (2023). Teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah: Peluang dan tantangan. *Journal of Financial Innovation*, 5(1), 105–117. <https://doi.org/10.31092/jfi.v5i1.312>
- Hasan, M., & Hasanah, L. (2022). Analisis peran bank syariah dalam mendukung kebijakan green banking di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Hijau*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.25041/jeh.v1i1.456>
- Hayati, S. A., & Wahyuni, D. (2021). Peran fintech syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.26740/jtks.v7i2.567>

- Herawati, N. T., Candiasa, I. M., Yadnyana, I. K., & Suharsono, N. (2020). The influence of gender and financial literacy on accounting implementation in small and micro business (SMEs). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12. www.ijicc.net
- Hidayat, T., & Fauzan, A. (2023). Model pengembangan ekonomi berbasis wakaf produktif di era digital. *Jurnal Wakaf dan Filantropi Islam*, 3(2), 121–134. <https://doi.org/10.35445/jwfi.v3i2.146>
- Ihsan, M. (2021). Analisis peran perbankan syariah dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.32739/jies.v6i1.267>
- Iskandar, M., & Ramadhan, R. (2022). Pengembangan instrumen keuangan syariah untuk mendukung infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Infrastruktur*, 4(3), 210–225. <https://doi.org/10.31092/jei.v4i3.235>
- Juwita, R. A., & Pratama, I. (2023). Literasi keuangan syariah di kalangan milenial Indonesia: Studi kasus pada mahasiswa universitas. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.21070/jpe.v5i2.489>
- Karim, A. A., & Rahayu, S. (2021). Strategi optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia: Tinjauan maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 180–200. <https://doi.org/10.21098/jeki.v7i2.209>
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>

- Kurniawan, F., & Lubis, H. (2023). Manajemen risiko dalam investasi sukuk: Studi pada pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 9(3), 45–57. <https://doi.org/10.29312/jii.v9i3.356>
- Latifah, N., & Setiawan, D. (2023). Efektivitas edukasi keuangan syariah melalui media digital. *Jurnal Komunikasi Islam dan Ekonomi*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.31599/jkie.v4i1.745>
- Laut, L. T., & Hutajulu, D. M. (2019). Kontribusi financial technology dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Untidar*, 1(1), 326–336.
- Lubis, M. R., & Hamzah, R. (2022). Potensi penggunaan uang elektronik syariah di Indonesia: Tinjauan kebijakan dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 113–126. <https://doi.org/10.41093/jeei.v10i2.567>
- M. Anwar, S., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R., & Mispianiti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 519–532. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>
- Manne, F. (2022). Praktik digitalisasi keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 173–177. <https://doi.org/10.35965/jbm.v5i1.2016>
- Mansur, M. A., & Zahra, L. (2023). Prospek pengembangan crowdfunding syariah untuk pendanaan sosial. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.23491/jksi.v3i1.432>

- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Inovasi Global Jurnal*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>
- Mukhlis, Maghfirah, I., & Sari, D. P. (2021). Analisis profitabilitas terhadap beban risiko operasional perbankan syariah di pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 299–312. <https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1231>
- Mukti, H. U. (2020). Sharia banking development Indonesia with Malaysia (Study of comparison of history, legal products, and assets). *Qistie*, 13(1), 110. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3429>
- Muliaman, D. H. (2017). *OJK way implementasi manajemen perubahan di OJK*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Muniroh. (2019). Financial literacy review on SME Batik Tulis Lasem. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 295–301.
- Mustafa, H., & Sudirman, A. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Ekonomi Syariah Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 98–105. <https://doi.org/10.22256/jpe.v14i2.578>
- Mustaqim, D. A. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan

- berbasis maqashid syariah. *Ab-Joiec*, 1(1), 26–43.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>
- Mustaqim, M. (2018). Pengembangan ekonomi kreatif desa. 267–283.
- Mutiara, S. P., & Wijaya, A. S. (2022). Pembiayaan Syariah Untuk UMKM: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah*, 10(1), 45–58.
<https://doi.org/10.5678/jekis.v10i1.312>
- Nabila, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 336–376.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10371](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10371)
- Nahidloh, S., & Qadariyah, L. (2021). Sharia compliance as the potential factor for halal tourism destination development. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative)*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p016-023>
- Nainggolan, R., Tungka, N. F., & Christina, N. (2022). Literasi keuangan ditinjau dari gender, etnis dan agama mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Nasfi, N., & Sabri, S. (2022). Maqashid syariah sebagai basis pengembangan ekonomi Islam. *Elkahfi*, 3(1), 23–27.
<https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.81>
- Nasir, M., & Yusuf, A. (2021). Perkembangan regulasi keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Regulasi Syariah*, 2(1), 67–81.
<https://doi.org/10.32739/jrs.v2i1.256>
- Nasution, E. R., & Sari, A. N. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi*

- Daerah, 3(2), 61–73.
<https://doi.org/10.31842/jeda.v3i2.110>
- Natsir, I., Utami, E. Y., Laksono, M. A., Indriastiningsih, E., & Munizu, M. (2024). Strengthening the halal value chain as a strategy to make Indonesia the center of the sharia economy in the world. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(7), Article 7. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i7.4101>
- Nawawi, H., & Fahmi, A. (2022). Strategi bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa. *Jurnal Inklusi Ekonomi Syariah*, 7(3), 95–109. <https://doi.org/10.21935/jies.v7i3.789>
- Ningsih, R. E., & Setiawati, I. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Ekonomi Syariah Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 113–124. <https://doi.org/10.56010/jbe.v6i2.519>
- Ningsih, T. W. (2023). Investigasi kualitatif: Menggali tantangan yang dihadapi UKM Indonesia dalam mengakses layanan keuangan. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- Nopriansyah, W. (2019). Islamization of economy in Indonesia: From politics to law. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 5(2), 182–193. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i2.2169>
- Norrahman, R. A. (2023). Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. *Journal of Islamic and Law Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972>

- Noviani, A., & Farida, M. (2022). Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Industri Kreatif. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 5(1), 25–37. <https://doi.org/10.28976/jsei.v5i1.277>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran perguruan tinggi pesantren dalam implementasi literasi ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3552>
- Nurjanah, S. (2023). Tantangan Dan Solusi Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sektor Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.37912/jhes.v9i1.177>
- Nurlaeli, I. (2022). Peningkatan financial literacy dan implementasi sistem ekonomi syariah bagi guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *JLPPM*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>
- OJK. (2017). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023, Juni 30). OJK luncurkan buku laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) 2022. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2022.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022.aspx)
- Pahlevi, I. R., & Damayanti, R. A. (2023). Peran Teknologi Digital Dalam Mempercepat Adopsi Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 7(3), 202–215. <https://doi.org/10.20541/jtb.v7i3.567>

- Pangeran, P. (2023). Korelasi kebijakan ekonomi pemerintah terhadap optimasi investor dalam pengembangan ekonomi Kota Medan. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 186–191. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.591>
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016. Strategi nasional keuangan inklusif. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Perdana, M. A. C. (2023). Pengaruh dukungan pemerintah, infrastruktur, dan akses pasar terhadap pertumbuhan usaha kewirausahaan di wilayah perkotaan. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(3), 149–161. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.121>
- Purnama, A. D., & Hidayat, M. A. (2022). Penguatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 112–124. <https://doi.org/10.25818/jep.v4i2.324>
- Rahman, A. H., & Hakim, N. (2023). Analisis peran dana sosial Islam dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam*, 5(2), 123–138. <https://doi.org/10.31092/jesi.v5i2.212>
- Rahmani, S., & Azizah, N. (2021). Pengembangan UMKM melalui pembiayaan syariah di masa pandemi. *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, 6(1), 75–89. <https://doi.org/10.21935/jemi.v6i1.343>
- Ramli, F., & Sukmawati, R. (2022). Digitalisasi layanan zakat: Dampak terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Transformasi Keuangan Syariah*, 3(4), 145–160. <https://doi.org/10.32735/jtks.v3i4.490>

- Rauf, A. (2022). Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Makro*, 8(1), 56–68. <https://doi.org/10.21787/jimek.v8i1.193>
- Ridwan, I., & Mulyani, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di pasar modal syariah. *Jurnal Investasi Syariah*, 8(2), 100–115. <https://doi.org/10.29312/jis.v8i2.320>
- Riski, M. R. A. P. (2023). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Lembaga Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2021. *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(1), 51–65. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v7i1.5424>
- Rohman, A., & Syufa'at, S. (2023). Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14678>
- Rokhman, A. (2021). Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(4), 234–245. <https://doi.org/10.31489/jes.2021.v12i4.234-245>
- Rosyidah, N., & Halim, R. (2021). Implementasi ekonomi hijau dalam sektor keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Hijau*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.29313/jesh.v4i1.1023>
- Ruslan, D. (2022). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam*, 2(3), 77–90. <https://doi.org/10.28497/jpei.v2i3.402>

- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).73-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85)
- Salman, A., & Rahim, H. (2023). Efektivitas program edukasi keuangan syariah di kalangan milenial. *Jurnal Literasi Keuangan Syariah*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.31092/jlks.v5i2.432>
- Salsabila, R., & Akbar, M. (2022). Analisis daya saing fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 2(3), 110–123. <https://doi.org/10.21935/jeds.v2i3.567>
- Samsudin, R., & Priyanto, S. (2023). Analisis Pengaruh Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 11(4), 57–69. <https://doi.org/10.35925/jumkm.v11i4.893>
- Saputra, F., & Yulia, N. (2021). Peran investasi wakaf dalam pembangunan infrastruktur syariah di Indonesia. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 200–213. <https://doi.org/10.15408/jwes.v3i2.568>
- Sari, S. M., & Sumiyati, L. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 3(1), 103–115. <https://doi.org/10.5555/jes.v3i1.211>
- Setiawan, B. (2020). Edukasi Literasi Keuangan Bagi Mahasiswa Di Kota Palembang. *Integritas Jurnal Pengabdian*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.563>
- Sholihin, M. (2020). EKONOMI INDONESIA, ISLAMIKAH? *Economic Islamicity Index (EI2) Indonesia dalam*

- Perspektif Maqashid Syariah. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 325–365.
<https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3179>
- Siregar, F. S., & Aziz, A. (2022). Pengelolaan keuangan pribadi berbasis syariah: Studi pada komunitas urban. *Jurnal Perencanaan Keuangan Syariah*, 6(1), 90–102.
<https://doi.org/10.31539/jpks.v6i1.785>
- Soemarsono. (2018, Oktober 19). SDM (Sumber daya manusia): Pilar penting atas keberhasilan dan kegagalan organisasi.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/dat-a-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan-organisasi.html>
- Soetino, K. S. S. C. (2018). *Literasi dan inklusi keuangan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suaidah, S. (2023). Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat. *Reinforce Journal of Sharia Management*, 2(1), 75–83.
<https://doi.org/10.21274/reinforce.v2i1.7416>
- Sudirman, W. F. R. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Pada Karyawan Perumdam Tirta Kampar. *Care*, 1(2), 50–58.
<https://doi.org/10.31004/care.v1i2.16085>
- Sultanova, K. (2024). Sustainable development goals through poverty alleviation efforts. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 4(5), Article 5.
<https://doi.org/10.37547/marketing-fmmej-04-05-03>

- Syahrial, M., & Anwar, N. (2023). Strategi pemasaran produk keuangan syariah di era digital. *Jurnal Pemasaran Digital Islam*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/10.31092/jpdi.v4i1.401>
- Syarkaini. (2023). Tingkat Literasi Ekonomi Syari'ah Karyawan BMT Indragiri. *Jurnal Tafidu*, 2(1), 80–90. <https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.272>
- Tarmizi, J. K. A. (2022). Praktik Bank Syariah Di Indonesia: Teori Dan Kenyataannya. *Jaeb*, 11(2), 18–29. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i2.379>
- Trianto, B., Masrizal, M., & Sabiu, T. T. (2021). CAN ISLAMIC FINANCE DRIVES ECONOMIC GROWTH? EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 141–157. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i2.4593>
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan pendapatan dan middle income trap. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>
- Widiyanti, A. E. (2016). Literasi keuangan dan dampaknya pada pemilihan sumber pendanaan UKM pada wilayah Gerbang Kertasus.
- Wiryakusuma, I. G. B. Y. (2023). The role of gender in risk perception and risk tolerance for entrepreneurs. *DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 14(1), 89–94.
- World Bank. (2014). *Financial inclusion*. Global Financial Development Report.
- Yaruingam, P. A. S., & Gupta, M. J. (2023). Human development index of Nigeria and India: An overview observation. *Journal of Advance Research in Social*

- Science and Humanities*, 9(3), Article 3.
<https://doi.org/10.53555/nssh.v9i3.1571>
- Zainchkovskiy, A., Shapran, O., & Kopec, A. (2024). Fundamental principles of balanced economic development: Theoretical aspect. *International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert,"* 1(2), 5–16.
<https://doi.org/10.62034/2815-5300/2024-v1-i2-001>
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: Telaah pendekatan ekonomi Islam. *AL-TIJARY*, 1(1).
<https://doi.org/10.21093/at.v1i1.418>




BIOGRAFI PENULIS



Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.

- FEBI - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Tulungagung
- *Email: firdazulfa@uinsatu.ac.id*



Dr. Dini Vientiany, MA.

- FEBI - UIN Sumatera Utara
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara
- *Email: dvientiany@gmail.com*



Drs. H. Umar Fauzi, SQ., M.A.

- STAINI - Bogor
- Pendidikan Akhir: S2 PTIQ Jakarta
- *Email: abiumar.f@gmail.com*



Dina Arfianti Siregar, S.E., M.Si., CIIQA

- Politeknik Negeri Medan
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Sumatera Utara
- *Email: dinasiregar@polmed.ac.id*



Suraya Murcita Ningrum, M.Si.

- FEBI - IAIN Jurai Siwo Metro
- Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta
- *Email: murcitaningrumsuraya@gmail.com.*



Rudi Hartono, M.S.I.

- FSEI - IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta
- *Email: rudihartono8868@gmail.com*



Dr. Nasrullah Bin Sapa

- FEBI – UIN Alauddin Makassar
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Alauddin Makassar
- *Email: nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id*



Arridho Abduh, SST.Pa, M.Ak., M.E., BKP, CLA

- UIN Sultan Syarif Kasim
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sultan Syarif Kasim
- *Email: arridho.abduh@uin-suska.ac.id*



Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.

- FEBI - UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: rizarizki@walisongo.ac.id*

ARAH BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Buku Arah Baru Ekonomi Islam di Indonesia menawarkan pemahaman mendalam tentang perjalanan ekonomi Islam, mulai dari sejarah masuknya Islam di Nusantara hingga implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam masyarakat modern. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini mengulas diskursus awal pemikiran ekonomi Islam, peran ulama dan lembaga Islam, serta dinamika globalisasi yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Setiap bab memberikan gambaran mendetail tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, peluang besar yang dimiliki Indonesia, dan tantangan yang harus dihadapi untuk mendorong kemajuan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini juga menyoroti perkembangan lembaga keuangan syariah, integrasi ekonomi Islam dalam agenda pembangunan nasional, serta strategi inklusi keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Buku ini dirancang untuk menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami peran strategis ekonomi Islam dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Arah Baru Ekonomi Islam di Indonesia adalah panduan inspiratif untuk menghadapi tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di era modern.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89502-3-2

